



**PROBLEMATIKA APLIKASI AKAD MUDHARABAH DALAM
SISTEM PERBANKAN SYARI'AH DAN PENYELESAIANNYA
(STUDI DI BANK BNI SYARI'AH SEMARANG)**

TESIS

Disusun

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Eko Heri Sulistyono

Pembimbing

Prof.H.Abdullah Kelib, SH

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

**PROBLEMATIKA APLIKASI AKAD MUDHARABAH DALAM
SISTEM PERBANKAN SYARI'AH DAN PENYELESAIANNYA
(STUDI DI BANK BNI SYARI'AH SEMARANG)**

TESIS

Disusun Oleh :

Eko Heri Sulistyio

B4B 009 085

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 28 Maret 2011

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

**Prof. H. Abdullah Kelib, SH
NIP. 130 354 857**

**H. Kashadi, SH., MH.
NIP. 19540624 198203 1001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunianya yang telah memberikan atas nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro - Semarang.

Penulisan tesis ini dapat terwujud atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Yos Yohan Utama, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. H. Kashadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Prof. H. Abdullah Kelib, SH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan sabar dalam masa bimbingan.
6. Tim review proposal penelitian serta tim penguji tesis yang telah meluangkan waktu menilai kelayakan dan masukan terhadap proposal penelitian penulis, serta bersedia menguji tesis dalam

rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini belum sempurna oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini.

Semarang, Maret 2011

Eko Heri Sulistyono

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : Eko Heri Sulisty, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka ;
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2011

Yang menyatakan

Eko Heri Sulisty

ABSTRAK

Problematika Aplikasi Akad Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syari'ah Dan Penyelesaiannya (Studi Di Bank BNI Syari'ah Semarang)

Bank syari'ah sebagai lembaga keuangan baru yang muncul lebih belakangan dari pada bank-bank konvensional di dalam operasionalnya akan menghadapi berbagai problematika yang juga merupakan tantangan tersendiri bagi bank Islam. Dengan demikian, apakah bank-bank syari'ah telah konsisten dalam mendekatkan teori-teori perbankan Islam dengan prakteknya.

Terkait dengan itu diangkat dua permasalahan (1) Bagaimana Aplikasi akad mudharabah (2) Bagaimana Problem dan penyelesaiannya yang dihadapi oleh Bank BNI Syari'ah Semarang dalam mengaplikasikan akad mudharabah. Dengan tujuan untuk mengetahui aplikasi akad mudharabah dan memahami problem dan penyelesaiannya yang dihadapi oleh bank BNI Syari'ah Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan masalah dengan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptis analitis, pengumpulan data dari studi lapangan dan studi kepustakaan, teknik analisis data dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan dalam perbankan syari'ah mudharabah dipisahkan menjadi dua penekanan, yaitu sebagai sebuah sistem dan sebagai sebuah produk. Sebagai sebuah sistem mudharabah menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan transaksi produknya dan membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya dan investornya. Mudharabah dipahami sebagai cara yang tepat pengganti sistem bunga. Sementara mudharabah sebagai sebuah produk diterapkan dalam jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh bank untuk para nasabahnya.

Aplikasi akad mudharabah dalam Bank BNI Syari'ah Semarang lebih banyak menerapkan mudharabah mutlaqah, sementara mudharabah muqayyadah porsinya sangat kecil, yaitu menunggu dana dari nasabah (shahib al-maal) yang secara khusus menginvestasikan dananya untuk pembiayaan mudharabah muqayyadah.

Problem yang dihadapi oleh Bank BNI Syari'ah Semarang dalam mengaplikasikan akad mudharabah adalah dijumpainya pergeseran-pergeseran seperti penentuan bagi hasil yang tidak bergantung pada kesulitan dan kebutuhan mudharib. Penyelesaian akad mudharabah dalam sistem perbankan syari'ah ditentukan dalam akad yang dipersiapkan oleh bank syari'ah dengan klasula secara rinci dan detail sehingga bank syari'ah bisa menghindari dari resiko jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mudharib atau jika terjadi klaim dari shobil al-maal.

Kata Kunci : Problematika, Aplikasi Akad Mudharabah, Perbankan Syari'ah

ABSTRACT

Problematical Mudharabah Agreement Application within Syari'ah Banking System and the Settlement (Study at Bank BNI Syari'ah Semarang)

Syari'ah bank as new financial institution that emerge latter than conventional banks within it operational will face various problematical and also own challenges for Islam bank. Therefore, whether syari'ah bank already consistent to bring nearer to both Islam banking theory with it practice.

Related to that, there will be two problems (1) How Mudharabah agreement application (2) How was the problem and settlement faced by Bank BNI Syari'ah Semarang to applied mudharabah agreement. In order to found mudharabah agreement application and comprehend both problem and it settlement faced by Bank BNI Syari'ah Semarang.

Research method used was problem approximation by sociological juridical, research specification used analytical descriptive, collection data from both field and literature study, data analysis technique by descriptive qualitative.

Research result showed that within syari'ah mudharabah banking separating became two emphasizing, it was as such system and product. As system, mudharabah became public direction for bank in carrying out their product transaction and dividing their profit with their service user of it investor clan. Mudharabah known as such product that apply within services type which provide by bank for their clients.

Mudharabah agreement application within Bank BNI Syari'ah Semarang more applied mudharabah mutlaqah, while mudharabah muqayyadah was smaller, it was waiting fund from client (shahib al-mal) that specifically investing their fund for mudharabah muqayyadah cost.

Problems faced by Bank BNI Syari'ah Semarang to applied mudharabah agreement was found alteration such definition profit dividing which depending on difficulty and mudharib need. Mudharabah agreement settlement within detailed syari'ah banking system therefore syari'ah bank could avoiding of risk when fraud occurred which carried out by mudharib party or when claim occurred from shobil al-mal.

Keywords : Problematical, Mudharabah Agreement Application, Syari'ah Banking

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	13
F. Metode Penelitian.....	19

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga Perbankan Syari'ah.....	24
1. Pengertian Bank Syari'ah	24
2. Tujuan Bank Syari'ah	28
3. Fungsi Dan Peran Bank Syari'ah	30
4. Ciri-Ciri Bank Syari'ah	38

5. Sistem Operasional Bank Syari'ah	43
B. Mudharabah Dalam Literatur Fiqih (Hukum Islam)	59
1. Pengertian Mudharabah	60
2. Rukun Dan Syarat Syah Mudharabah	67
3. Bentuk Mudharabah	71

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	73
1. Aplikasi Akad Mudharabah Pada Bank BNI Syari'ah	73
a. Mudharabah Sebagai Sistem Dan Produk	73
b. Prosedur Dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah	84
2. Problematika Akad Mudharabah Pada Bank BNI Syari'ah	
Dalam Mengaplikasikan Dan Penyelesaiannya	88
a. Problem Penerapan Akad Mudharabah	88
b. Penyelesaian Akad Mudharabah Dalam Bank	
BNI Syari'ah	107
B. Pembahasan	121
1. Aspek Eksternal	122
a. Hakekat Kotrak Mudharabah.....	122
b. Institusional Mudharabah	127
c. Problem Kejujuran	133
2. Aspek Internal	136
a. Mekanisme Penentuan Bagi Hasil	136

b. Permasalahan Garansi (Jaminan).....	140
c. Penetapan Masa Kontrak.....	145

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	151
B. Saran	152

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi syari'ah sudah menjadi populer di kalangan masyarakat Indonesia karena sudah menjadi hal yang biasa. Sistem ini dihubungkan dengan tradisi dan kebiasaan bangsa Indonesia yang senantiasa didasarkan pada prinsip saling membantu dan saling memberi manfaat. Alasan lain, karena sistem ini berkaitan dengan keyakinan umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas di negeri ini. Dan mereka secara kontinyu dan teratur melaksanakan atas keyakinannya itu walaupun telah dijajah oleh Belanda.¹ Namun demikian, kepopuleran ekonomi syari'ah tidak otomatis dibarengi dengan pengetahuan yang memadai dan komprehensif tentang apa sistem ekonomi berbasis syari'ah ini, terutama dalam hal Aplikasi di lembaga keuangan. Kerap didengar seorang muslim justru tidak begitu mengetahui apa perbedaan yang mendasar prinsip dan operasional lembaga keuangan syari'ah. Ia lebih banyak tahu mekanisme operasi lembaga keuangan konvensional. Sementara ada orang yang non muslim tapi mengetahui secara baik dan mendalam tentang sistem, prinsip dan operasional lembaga keuangan syari'ah. Ketika pemikiran dan konsep tentang ekonomi syari'ah diaplikasikan dalam berbagai institusi

¹ Alatas Nagub 1981, *Islam dan Sekularisme*, Pustaka, Bandung, hlm.2.

sebagian dari kaum muslimin ragu dan tidak percaya, bahwa ajaran Islam berkaitan dengan dunia ekonomi, perbankan, pasar modal dan lain sebagainya.²

Dalam bahasa lain, sesuai dengan namanya, sistem ekonomi Islam diyakini sebagai derivasi nilai-nilai ilahiyah, yang berkaitan langsung dengan masalah ubudiyah bahkan ketauhidan. Memang dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.³ Kegagalan dalam menunjukkan kelebihan atau keunggulan sistem ini dibandingkan sistem lain (baik kapitalisme ataupun sosialisme) yang mungkin dapat dikatakan sebagai human-made atau human-engineered sistem, dapat berakibat serius dalam aspek dakwah Islam secara luas.

Suatu sistem keuangan Islam, aturan sistem keuangannya didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah tersebut, dalam kegiatan bisnis atau usaha (muamalah), setelah meyakini Allah SWT, dengan benar (aqidah), maka kegiatan usaha tersebut wajib didasarkan kepada aturan-aturan hukum

² Ali Zainuddin, 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.51

³ Mustafa Edwin Nasution, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.11

yang diajarkan (legal guidelines atau muamalah) dan kepada norma-norma etika atau akhlak (etical guidelines atau akhlak).⁴

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (return) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai mudharib atau pengelola dana.⁵

Dari perspektif Islam, tujuan utama lembaga keuangan syariah dapat disimpulkan sebagai :⁶

- 1) Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas lembaga keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;
- 2) Pencapaian distribusi pendapatan kekayaan yang wajar;
- 3) Promosi pembangunan ekonomi.

Sistem keuangan syaria'ah merupakan sub sistem ekonomi syaria'ah (Islam). Ekonomi syaria'ah merupakan bagian dari sistem ajaran Islam secara keseluruhan. Dengan demikian sistem keuangan syaria'ah

⁴ Muhammad Firdaus NH,2005,*Briefcase Book edukasi Profesional syariah Sistem Keuangan Investasi Syaria'ah*,renaisan,Jakarta, hlm.20

⁵ Muhammad Syakir Sula,2004, *Asuransi Syariah (Life And General) "Konsep dan Sistem Operasional"* ,Gema Insani, Jakarta, hlm.339

⁶ Latifa M. Algoud, 2005, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek, Prospek*, cet. II, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, hlm.135

merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam/syari'ah dalam bidang ekonomi.⁷

Hadirnya sistem perbankan syari'ah memberikan harapan kepada masyarakat dan sebagai alternatif yang selain dapat memenuhi harapan masyarakat dalam aspek syari'ah juga dapat memberikan manfaat yang luas dalam kegiatan perekonomian.⁸

Berbagai lembaga keuangan syari'ah ini akan memiliki pengaruh besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat, yaitu mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan fungsinya sebagai intermediary untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip Islam.⁹

Aplikasi Lembaga keuangan syari'ah (LKS) ini merupakan salah satu interpretasi dari postulat keimanan dalam tataran kemanusiaan (mu'amalah). Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh banyak kalangan muslim sebagai kewajiban agama.¹⁰ Syari'ah Islam sebagai sistem kehidupan diantaranya mengatur mengenai ekonomi, keuangan dan perbankan.¹¹ Karena itu dalam Islam aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari postulat keimanan kepada Allah bahkan menjadi built in control bagi pelaku ekonomi. Dari sinilah kemudian LKS

⁷ Fathurrahman Djamil, 2007, *Aspek Hukum lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, Makalah disampaikan pada peserta pendidikan dan pelatihan Hakim di Malang, hlm.4

⁸ Bambang Susanto, 2008, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, UII, Press Yogyakarta, hlm. 65

⁹ Fathurrahman Djamil, 2007, *op.cit*, .hlm.10

¹⁰ Zaenal Arifin, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. IV, Pustaka Alvabet, Jakarta, hlm.12

¹¹ Mustaghfirin, 2007, *Rekonstruksi Hukum Perbankan Di Indonesia Kajian Dari Aspek Filosofis, Sosiologis, Dan Budaya*, UNNISULA Press, Semarang, hlm. 244

dibangun dan dirancang dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan manusia. LKS haruslah menjadi alternatif bahkan solusi yang menentukan bagi perkembangan pembangunan ekonomi nasional, khususnya umat Islam.

Dengan berpijak pada konsep ekonomi syari'ah di atas, maka secara umum konsep LKS dijalankan dengan mengacu kepada nilai-nilai syari'ah baik secara mikro dan makro. Perspektif makro merupakan nilai-nilai syari'ah yang menekankan pada distribusi (dengan prinsip zakat), pelarangan ribs, dan pelarangan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata, dalam sistem perekonomian. Perspektif mikro menekan aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah dalam mengelola lembaga keuangan syari'ah.¹²

Peran sektor keuangan haruslah bersifat mendukung sektor riil, dan oleh karenanya, sektor riil betapapun juga harus menjadi lokomotif sebuah perekonomian.

Sementara secara makro seakan-akan arah gerakan sementara ini masih belum berbeda dengan sebelumnya dan masih kelihatan efek negatifnya. Dalam skala mikro, juga terlihat ketika masih sangat kecilnya portofolio produk-produk perbankan syariah yang dapat mendorong kegiatan sektor riil.¹³

¹² Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20

¹³ Muhammad, 2005, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, cet iv. UII Press, Yogyakarta, hlm. 18

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya, melalui kegiatan pendekatan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembayaran serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹⁴

Bank Islam sebagai lembaga keuangan baru yang muncul lebih belakangan dari pada bank-bank konvensional di dalam operasionalisasinya akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang juga merupakan tantangan tersendiri bagi Bank Islam. Apakah bank-bank Islam telah konsisten dalam mendekati teori-teori perbankan Islam dengan prakteknya.¹⁵ Ataukah hanya sekedar sebagai politik dagang para pemilik modal untuk kepentingan usaha dalam upaya merebut pangsa pasar agar meraih keuntungan yang lebih besar.

Ketentuan hukum yang secara khusus berkaitan dengan Bank Islam ini adalah UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang perbankan tersebut juga berlaku untuk Bank Islam asal ketentuan-

¹⁴ Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional*, cet. II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.7

¹⁵ Abdullah Saedd, 2006, *Menyoal Bank Syariah*, cet III, dalam terjemahan Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta, hlm.xviii

ketentuan itu sesuai dengan maksud sasaran dan obyeknya. Agar terdapat persaingan yang jujur antara operasional Bank Islam dengan bank-bank konvensional yang telah ada, maka harus ada kesesuaian pengertian-pengertian produk Bank Islam dengan produk-produk bank konvensional. Perlu dipahami bahwa meskipun terdapat kesamaan-kesamaan pengertian dalam hal produk-produknya. Namun, karena prinsip orientasinya berbeda harus dipahami pula di dalam operasionalisasinya.

UU No. 7 Tahun 1992 pada sisi pengerahan dana masyarakat terdapat 3 (tiga) bentuk simpanan yaitu : Giro, Tabungan, dan Deposito. Bank Islam juga mengikuti 3 bentuk simpanan tersebut. Namun harus disesuaikan pula dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁶ Diantara produk bank syari'ah ialah: (a) produk Funding, berupa: giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah; (b) produk financing, berupa: pembiayaan bai' bitsaman ajil, murabahah, musyarakah, mudharabah, dan al-qardlul hasan.¹⁷

Nasabah yang menabung di Bank Syari'ah tidak akan diberikan keuntungan bunga melainkan berupa bagi hasil yang tentunya berbeda dengan bunga. Pada sistem bunga, nasabah akan mendapatkan hasil yang sudah pasti berupa persentase tertentu dari saldo yang disimpannya

¹⁶ Gemala Dewi, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian Syari'ah di Indonesia*, cet. IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.80.

¹⁷ Muhammad, 2003, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.169

di bank tersebut. Berapapun keuntungan usaha pihak bank, nasabah akan mendapatkan hasil yang sudah pasti. Sedangkan pada sistem bagi hasil, tidak seperti itu. Dengan demikian, Bank Islam tidak dapat sekedar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau return of investment sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan kepada pemilik dana.¹⁸

Bagi hasil dihitung dari hasil usaha pihak bank dalam mengelola uang nasabah. Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil berupa persentase tertentu untuk nasabah dan untuk bank, perbandingan ini disebut nisbah. Misalnya, 60 % keuntungan untuk nasabah dan 40 % keuntungan untuk bank. Dengan sistem ini, nasabah dan bank memang tidak bisa mengetahui berapa hasil yang pasti akan mereka terima. Karena bagi hasil baru akan dibagikan kalau hasil usahanya sudah bisa ditentukan pada akhir periode. Tetapi dengan sistem bagi hasil, nasabah dan bank akan membagi keuntungan secara lebih adil dari pada sistem bunga. Karena kedua belah pihak selalu membagi sesuai nisbah berapapun hasilnya.¹⁹

Berdasarkan alasan bahwa akad mudharabah adalah metode PLS yang paling umum digunakan dan merupakan tulang punggung dari sistem Perbankan Islam, akan tetapi Aplikasinya masih kurang atau bahkan

¹⁸ Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta. hlm.25

¹⁹ Muhammad Firdaus NH, 2005, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah Sistem Keuangan Syari'ah*, Renaisan, Jakarta. hlm.35

sering diabaikan, maka penulis ingin membahas dan meneliti lebih jauh mengenai "PROBLEMATIKA APLIKASI AKAD MUDHARABAH DALAM SISTEM PERBANKAN SYARI'AH DAN PENYELESAIANNYA".

Maksud dari tujuan di atas adalah sebagai berikut :

Problematika berasal dari bahasa Inggris "problematic" artinya merupakan persoalan. Sedangkan yang dimaksud dalam judul di atas adalah problem atau kendala apa saja yang timbul atau yang dihadapi oleh Bank Syariah dalam mengaplikasikan atau menerapkan sistem mudharabah baik dalam kegiatan jasa pelayanan dan lain sebagainya.

Aplikasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pelaksanaan dimaksudkan suatu kegiatan yang merupakan proses tindakan, baik yang merupakan tindakan nyata ataupun tindakan yang seharusnya dilakukan.

Akad yang dibahas disini adalah merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan oleh seorang dengan orang lain, baik yang bersifat tabarru' (saling tolong menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari ALLAH SWT), maupun yang bersifat tijarah (akad dengan tujuan mencari keuntungan).

Sedangkan mudharabah adalah sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak di mana satu pihak, pemilik modal (shahib al-mal atau Bank BNI Syariah), mempercayakan sebuah dana kepada pihak lain, pengusaha (mudharib), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha, dan yang dimaksud penyelesaian adalah menyelesaikan masalah atau problem yang dihadapi yang didalamnya mengandung usaha pencarian

solusi atau mengandung proses upaya mewujudkan pemahaman yang sama (nota kesepahaman) pihak-pihak berdasarkan kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam bentuk akad dan/atau kontrak mudharabah.

Pengambilan lokasi penelitian dalam pokok pembahasan dalam tesis ini yakni pada Bank BNI Syari'ah Semarang yang merupakan Bank Syari'ah cukup terkenal dan mempunyai banyak nasabah baik umat Islam maupun Non Islam. Bank BNI Syari'ah Semarang adalah salah satu bank milik Swasta, struktur Bank BNI syari'ah Semarang sama dengan struktur bank syari'ah pada umumnya yang mengenal adanya DSN dan DPS. Penelitian ini dilakukan selain penyusun bertempat tinggal di Semarang, juga karena Semarang dikenal sebagai kota industri, perdagangan dan religius yang sudah selayaknya berada pada barisan depan dalam menyongsong dan merespon kehadiran bank berdasarkan sistem syari'ah.

Berpedoman dari uraian tersebut diatas, maka yang dimaksudkan dengan judul tesis ini adalah memahami problematika atau kendala apa saja yang dihadapi oleh Bank BNI Syari'ah dalam mengaplikasi akad Mudharabah serta bagaimana penyelesaiannya (akad Mudharabah) tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, agar lebih terarah pembahasan tesis ini, maka penyusun

membatasi pada 2 (dua) masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Aplikasi akad mudharabah dalam Bank BNI Syari'ah Semarang?
2. Bagaimana Problem dan penyelesaiannya yang dihadapi oleh Bank BNI Syari'ah Semarang dalam mengaplikasikan akad mudharabah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui aplikasi akad mudharabah dalam Bank BNI Syari'ah Semarang.
- b. Untuk memahami problem dan penyelesaiannya yang dihadapi oleh bank BNI Syari'ah Semarang dalam mengaplikasikan akad mudharabah.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Keberhasilan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum perbankan syari'ah pada umumnya dan problematika aplikasi akad mudharabah dalam sistem perbankan BNI Syari'ah Semarang dan penyelesaiannya pada khususnya.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi :

- a) Masyarakat atau orang Islam pada umumnya dan para nasabah Bank BNI Syari'ah pada khususnya, agar memahami dengan jelas dan benar tentang problematika aplikasi akad mudharabah dan penyelesaiannya pada Bank BNI Syari'ah Semarang pada khususnya dan Bank Syari'ah pada umumnya, sehingga menambah kepercayaan bahwa Bank Syari'ah adalah bank yang dalam operesionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- b) Para aparat dan praktisi di Pengadilan Agama pada umumnya dan Hakim Pengadilan Agama pada khususnya, agar memahami dengan benar ketentuan-ketentuan dan cara dalam menjalankan kewenangan yang ada padanya, sehingga keberadaannya mampu memberikan tempat penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang diajukan oleh para pencari keadilan dengan asas hukum acara, sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c) Para praktisi dan pengelola lembaga keuangan syari'ah pada umumnya dan bank syari'ah pada khususnya, agar lebih profesional meningkatkan kualitas pelayanan dengan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan prinsip-prinsip syari'ah sehingga masyarakat muslim lebih percaya pada bank syari'ah dari pada bank konvensional.

E. Kerangka Konseptual

Permasalahan pokok yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini adalah problematika aplikasi akad mudharabah dalam sistem perbankan syari'ah dan penyelesaiannya. Oleh karena itu, kerangka teori yang akan dipergunakan dalam penelitian ini berkisar pada 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Aplikasi akad mudharabah dalam sistem perbankan syari'ah

Para teoritis perbankan Islam membayangkan bahwa kegiatan-kegiatan investasi bank syari'ah pada umumnya didasarkan pada dua konsep hukum yaitu mudharabah dan musyarakah, atau yang dikenal dengan, istilah Profit and Loss Sharing. Para pakar ekonomi Islam berpendapat bahwa bank Islam akan menyediakan sumber-sumber pembiayaannya yang luas kepada para peminjam dengan prinsip berbagi resiko, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga dimana peminjamnya menanggung semua resiko. Nasabah yang menabung tidak akan diberikan bunga melainkan berupa bagi hasil. Bagi hasil dihitung dari hasil usaha bank dalam mengelola uang nasabah. Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil berupa persentase tertentu untuk nasabah dan untuk bank, perbandingan ini disebut nisbah. Akan tetapi dalam Aplikasinya, bank-bank Islam mengalami problem bahwa PLS tidak dapat digunakan secara luas dikarenakan resiko-resiko yang ditanggungkan kepada bank. Kenyataan ini

mendorong bank-bank Islam untuk menemukan cara-cara yang bisa membatasi fleksibilitas konsep PLS tersebut dan mengubahnya hampir menjadi mekanisme-mekanisme pembiayaan yang bebas resiko. Pengambil alihan untuk menanggung resiko setiap kerugian tidak harus dianggap begitu saja terjadi. Lewat bermacam-macam cara bank syari'ah hampir menghilangkan semua ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam kongsi mudharabah murni.

2. Problem aplikasi akad mudharabah dalam sistem perbankan syari'ah

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syari'ah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syari'ah (Ps. 1 (13) UU 21 Tahun 2008). Sementara Kegiatan usaha Bank Umum Syari'ah meliputi menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah, dan menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah.

Berpijak dari ketentuan tersebut di atas, maka secara eksplisit dapat diambil pengertiannya bahwa sistem Perbankan di Indonesia terdapat 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi pertama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana, dan fungsi kedua

perbankan Indonesia juga sebagai penyalur dana masyarakat. Pengerahan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan kegiatan usaha merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Fungsi pembiayaan kegiatan usaha tidak mungkin ada tanpa ada fungsi pengerahan dana. Kegiatan-kegiatan investasi bank Islam mesti didasarkan pada 2 (dua) konsep hukum : mudharabah dan musyarakah, atau yang dikenal dengan istilah Profit and Loss Sharing (PLS). Para teoritis berpendapat bahwa bank Islam akan menyediakan sumber-sumber pembiayaannya yang luas kepada para peminjam dengan prinsip berbagi resiko. Namun dalam prakteknya, bank-bank Islam umumnya tidak dapat menggunakan dan/atau menerapkan PLS (mudharabah dan musyarakah) secara luas dikarenakan resiko-resiko yang ditanggungkan kepada bank. Kenyataan ini mendorong bank-bank Islam untuk menemukan cara-cara yang dengannya mereka bisa membatasi fleksibilitas dua konsep PLS tersebut dan mengubahnya hampir menjadi mekanisme-mekanisme pembiayaan yang bebas-resiko.²⁰ Dalam tesis ini hendak mencermati konsep akad mudharabah itu dikembangkan dalam fiqih dan bagaimana digunakan dalam menghimpun dan menyalurkan dana oleh Perbankan Syari'ah.

²⁰ Abdullah Saeed, 2006, *Menyoal Bank Syariah*, cet. III, Terjemahan Arif Maftuhin, Para Madina, Jakarta, hlm.40

3. Penyelesaian akad mudharabah

Para ahli Hukum Islam jum'hur ulama memberikan definisi, akad sebagai : "pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.²¹

Abdoerraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (al-'aqdu) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut.²²

- a. Al-'Ahdu (perjanjian), yaitu perjanjian dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut seperti yang difirmankan oleh Allah dalam QS. Ali Imran (3) : 76.
- b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Apabila dua bush atau janji dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan "akdu".

Subekti perikatan berdasarkan KUH Perdata adalah "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau pihak, berdasarkan dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang

²¹ Ghufron A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Konseptual*, cet 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.247

²² Abdoerraoef, 1970, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.122-123

lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²³ Sedangkan perjanjian menurut Subekti adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan diantara orang-orang tersebut yang dinamakan perikatan: Dengan demikian, hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Dalam hukum Islam perikatan (kontrak) Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya ijab qabul dalam setiap transaksi yang dilaksanakannya, kalau ini sudah terjadi maka terjadilah perikatan atau kontrak.²⁴ Dengan demikian unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak adalah adanya pertalian ijab qabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kontrak.

Mudharabah berasal dari kata (bahasa Arab) dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²⁵ Secara teknis, al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul

²³ Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, cet. 14, Intermedia, Jakarta, hlm.1

²⁴ Gemala Dewi, 2005, *Hukum dan Perikatan Islam di Indonesia*, Badan Penerbit Fak.Hukum UI, Jakarta, hlm.37

²⁵ Muhammad Safi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet. IX, Gema Insani, Jakarta, hlm.95

maal) menyediakan seluruh (100 %) modal, sehingga pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut Muhammad Syafii Antonio Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, Al-Mudharabah diterapkan pada :

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimasukkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan. sebagainya;
2. Deposito spesial (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja;

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk :

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
2. Investasi khusus, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

Pada perbankan syariah pada umumnya semua transaksi ditentukan secara mendetail dalam bentuk akad oleh pihak bank untuk disepakati oleh para pihak dan kesepakatan dimana dibuat dan ditanda tangani di hadapan notaris.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari 1 (satu) atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis. Demikian juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁶ Metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain.

Pelaksanaan penelitian hukum sebagai suatu proses tidak dapat begitu saja diselesaikan tanpa melalui langkah dan tahapan tertentu secara berurutan. Proses demikian berlaku untuk penelitian oleh perorangan maupun kelompok, baik bersifat normatif atau penelitian hukum yang empiris.²⁷

²⁶ Habiburrahman, 2006, *Tugas Dan Wewenang Peradilan Agama Di Bidang Ekonomi Syariah*, Makalah disampaikan dalam Diklat MA RI, Tanggal 16-18 September 2006 di Hotel Permata Bidakara, Bandung, hlm.11-12

²⁷ Bambang Waloyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu bekerjanya hukum dalam masyarakat, sesuai atau menyimpang dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dan apakah sesuai dengan kenyataan dilpangan dalam hal ini melalui penelitian di Bank BNI Syari'ah Semarang.

Pendekatan yuridis artinya meneliti produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan tentang perbankan pada umumnya maupun perbankan syari'ah pada khususnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan meliputi :

- a. Inventarisasi hukum dengan cara memilih pasal-pasal dan/atau ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Aplikasi akad mudharabah, problematika dan penyelesaiannya;
- b. Mengklasifikasikan pasal-pasal tersebut secara logis dan sistematis;
- c. Menerapkan dan Menganalisa pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan tersebut dengan menggunakan asas-asas hukum perdata (figh/ushul figh/kaedah figh) yang dijadikan dasar oleh bank syari'ah dalam mengaplikasikan akad mudharabah serta mengatasi problem dan menyelesaikannya.

Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menemukan teori-teori,

konsep-konsep, pandangan-pandangan dari para praktisi di Pengadilan dan Perbankan Syari'ah.

Pendekatan sosiologis dipergunakan untuk mengkaji data-data pustaka, bahan-bahan hukum untuk kemudian dicocokkan dengan kenyataan di lapangan (Bank BNI Syari'ah Semarang).

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analistik.²⁸ Secara diskriptif artinya penelitian ini bermaksud menggambarkan secara sistematis mengenai aplikasi, problematika, penyelesaian akad mudharabah dalam system perbankan syari'ah. Analitik artinya penelitian ini akan menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan aplikasi, problematika akad mudharabah dalam sistem perbankan syari'ah, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para fuqaha atau para ahli di bidangnya.

3. Sumber dan jenis data

a. Data Primer, diperoleh melalui wawancara dengan subyek penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu di lapangan fokus pada Bank BNI Syari'ah Semarang dengan informan meliputi pimpinan, karyawan, dan nasabah BNI Syari'ah Semarang.

²⁸ Lexy J. Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.98.

b. Data Sekunder, berupa :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, dan dokumen-dokumen hukum lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa : Buku-buku, Majalah, Makalah, surat kabar dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yaitu berupa: Kamus-kamus Umum dan Hukum serta Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumenter

Studi dokumenter dalam penelitian ini dilakukan dengan cara inventerisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai bahan hukum sekunder dan tertier tersebut di atas.

b. Studi Kepustakaan

c. Interview (wawancara)

Pengumpulan data dengan wawancara, dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan metode tambahan atau pendukung dari

keseluruhan bahan hukum yang dihimpun melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter. Sedangkan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yang telah ditentukan, untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta bersifat pengulangan atau perbandingan bersifat kuantitatif Analisis yang dipergunakan adalah analisis kuantitatif dalam pengertian mengolah data dengan menggunakan rumus statistik, ini digunakan untuk mendukung analisis kuantitatif atau sebagai pelengkap.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara induktif dan deduktif, Analisis induktif digunakan untuk melengkapi sistem normatif yang telah disusun dan ditata melalui pengumpulan data dan inventarisasi. Melalui proses induksi ini akan disimpulkan asas-asas hukum dari kaidah-kaidah positif sistem normatif tersebut. Sedangkan analisis deduktif digunakan untuk menyimpulkan segala silogisme atas data-data kongkret sebagai premis minor terhadap kaidah-kaidah positif sebagai premis mayor. Dengan mempergunakan analisis induktif dan deduktif secara sekaligus diharapkan didapat suatu kesimpulan obyektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁹

²⁹ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72-75

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga Perbankan Syari'ah

1. Pengertian Bank Syari'ah.

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Perancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia yang artinya peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya, istilah inilah yang dipergunakan oleh bankir Italia untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah, istilah *banco* secara resmi dan populer menjadi Bank.³⁰ juga dari kata "Banco" yang artinya meja karena pada mulanya para penukar uang (money Changer) melakukan pekerjaannya di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi, para pengembara dan wisatawan turun, money changer itu meletakkan uang penukarannya di atas *banco*, kemudian para ahli ekonomi mengkaitkannya dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang ini, dengan nama bank.³¹

Dalam bahasa arab bank biasa disebut dengan *mashrif*, yang berarti tempat belangsungnya saling menukar harta, baik dengan cara

³⁰ Malaya Hasibuan, 2001, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 1

³¹ Mustaghfirin, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Kajian Dari Aspek Historis, Teoretis Dan Praktis*, UNISSULA Press, Semarang, hlm. 33

mengambil maupun menyimpan, atau selainnya untuk melakukan mua'amalah.³²

Bank termasuk perusahaan "industri jasa" karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, agar pengertian bank menjadi jelas, penulis kutipkan dari beberapa definisi atau rumusan tentang bank, sebagai berikut:

Rumusan Bank secara yuridis seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa:

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa : *"Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "*.

Menurut Kamus Perbankan, Bank adalah Badan Usaha dibidang keuangan yang menarik uang dan menyalurkannya kedalam masyarakat, terutama dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas

³² H.A Djazuli, 2002, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 53

pembayaran dan peredaran uang.³³ Namun demikian untuk lebih mempertegas tentang hal-hal yang menyangkut pengertian bank penulis kutipkan pendapat para ahli untuk memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud perbankan syari'ah sebagai berikut:

a. Mustaghfirin

Bank syari'ah adalah suatu lembaga keuangan perbankan yang dalam operasionalnya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.³⁴

b. Warkum Sumitro

Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalatnya secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Al hadist.³⁵

c. Karnaen Perwaatmaja

Memberikan definisi bahwa: " Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, yaitu bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan Syariat Islam, khususnya yang menyangkut cara bermuamalat secara Islam (mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-hadist".³⁶

³³S.Kertopati,1980,*Kamus Perbankan*,Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia, hlm. 54

³⁴ Mustaghfirin,2007,*Rekonstruksi Sistem Hukum Perbankan di Indonesia Kajian dari Aspek Pulosofis Sosiologis dan Budaya*,UNNISULLA Press,Semarang, hlm. 60

³⁵Warkum Sumitro, 1995, *Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5

³⁶ Karnaen Perwaatmaja, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, hlm.1

d. Zaki Yamani

Mantan Menteri Perminyakan Saudi Arabia, mengartikan dalam pengertian sempit dan luas³⁷yaitu ;

- a. Syari'ah dalam arti sempit, yang hanya terbatas pada hukum yang tegas tidak dapat digugat lagi berasal dari Al-Qur'an dan sunnah yang sah atau ditetapkan oleh ijma'.
- b. Syari'ah dalam arti luas, yang mencakup segala apa yang telah dibukukan oleh ahli hukum Islam tentang muamalah yang telah terjadi dimasa mereka atau dengan harapan akan terjadi, dengan menariknya secara langsung dari Al-Qur'an maupun sunnah dan sumber-sumber yurisprudensi lainnya yaitu ijma', Qiyas, Ihtihsan dan Maslahahmursalah.

Dari pengertian mengenai Bank Syari'ah atau Bank Islam tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan bank syari'ah itu harus berpedoman pada ketentuan Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian Bank Syari'ah itu tidak jauh berbeda dengan pengertian bank pada umumnya. Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pada prinsip operasional yang digunakannya. Kalau Bank Syari'ah beroperasi

³⁷ Zaki Yamani, 2007, *Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank Syari 'ah*, Program Pasca Sarjan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 59-60

berdasarkan prinsip bagi hasil, sedangkan bank konvensional berdasarkan prinsip bunga. Dengan kata lain, kedudukan Bank Syari'ah dalam hubungannya dengan nasabah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada bank konvensional sebagai kreditur dan debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank Islam menggunakan berbagai tehnik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah. Mekanisme perbankan Islam yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau *pembebanan suatu bunga dan para klien tidak timbul*.

2. Tujuan Bank Syari'ah

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank-bank swasta. Berbeda dengan tujuan ini, bank Islam berdiri untuk menggalakkan, memelihara serta mengembangkan jasa serta produk perbankan yang berasaskan Syariat Islam. Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mendukung berdirinya aktivitas investasi dan bisnis-bisnis lainnya sepanjang aktivitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Prinsip utama bank Islam terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi, pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan

(*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*)³⁸

Tujuan bank syari'ah dapat dilihat dalam bab II Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa Perbankan Syari'ah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank Syari'ah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :³⁹

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk *ber-muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan yang membutuhkan dana.

³⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institute Bankir Indonesia, 2002, *Konsep Produk dan Aplikasi Operasional Bank Syari'ah*, Djambatan, Jakarta, hlm.23

³⁹ Sudarsono Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari 'ah Deskripsi dan Ilustrasi* Ekonosis, Yogyakarta, hlm.40

- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank Syari'ah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat secara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

3. Fungsi dan Peran Bank Syari'ah

Perbankan mempunyai pengaruh yang amat menentukan dalam kegiatan perekonomian modern dimanapun. Perbankan layaknya jantung dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang menjaga kehidupan makhluk tersebut. Perbankan mengalirkan dana dalam suatu sistem pembayaran yang *complex* sehingga berbagai transaksi dan kegiatan produksi dapat berjalan lancar. Fungsinya yang khusus dalam mengelola system pembayaran makin bersifat abstrak dalam lalu lintas pembiayaan modern.

Bank juga mempunyai fungsi yang amat penting yakni fungsi Intermediasi atau fungsi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Tanpa adanya fungsi sebagai perantara (intermediasi) yang efektif seperti bank ini, maka perkembangan perekonomian akan sangat terhambat.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah, pada Pasal 3 menyatakan bahwa:

- 1). Bank Syari'ah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2). Bank Syari'ah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3). Bank Syari'ah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakifi*).

Berdasarkan filosofis serta tujuan bank Islam maka dirumuskan fungsi dan peran bank Islam yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*). Fungsi dan peran tersebut⁴⁰ Yaitu:

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 39

- a. Manajer investasi, bank Islam dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank islam dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa Keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank Islam dapat melakukan Kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya institusi perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai suatu ciri yang melekat pada identitas keuangan Islam, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana lainnya.

Dari fungsi dan peran tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bank Islam dengan nasabahnya baik sebagai investor maupun pelaksana dari investasi merupakan hubungan kemitraan, tidak seperti hubungan pada bank konvensional yang bersifat debitur kreditur.

Pendapat Gemala Dewi mengenai fungsi Bank Syari'ah ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yang menyebutkan fungsi-fungsi bank-bank yaitu disebut sebagai : Fungsi Penghimpunan,

fungsi pembayaran, fungsi jasa layanan ⁴¹yang diuraikan sebagai 3 (tiga) sumbangan dari perbankan Syari'ah terhadap sistem perekonomian, yaitu :

a. Sistem Penghimpunan Dana.

Metode penghimpunan dana yang ada pada Bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito.

Berbeda dengan hal tersebut, Bank Syari'ah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, Bank Syari'ah harus memiliki sumber dana yang optimal sebelum disalurkan kembali kemasyarakat. Disamping itu, sebagai bank syari'ah dituntut untuk mempraktikkan kaidah syari'at Islam, maka perlu dipahami terlebih dahulu dana masyarakat dan transaksi-transaksinya yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri dari (3) tiga jenis dana, yaitu dana modal dari pendiri bank dan dari para pemegang saham bank tersebut, dana titipan masyarakat baik yang dikelola oleh bank

⁴¹ Gemala Dewi, 2007, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.80,.

dengan sistem wadi'ah, maupun yang diinvestasikan melalui bank dalam bentuk dana investasi khusus (*mudharabah Muqayyadah*) dan/atau investasi tidak terbatas (*Mudharabah ghairu muqayyadah/Mutlaqah*), serta dana zakat, infak, dan sadaqah.

b. Sistem Penyaluran Dana

Bank Syari'ah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syari'ah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syari'ah. Penyaluran dana perbankan syari'ah dapat dikategorikan pada 2 (dua) bentuk, yaitu:

1) *Equality Financing*

Bentuk ini terbagi pula dalam pilihan skim *mudharabah* atau dalam bentuk *musyarakah*.⁴²

a) Al Mudharabah

Pada skim pembiayaan, bank bertindak sebagai shohibul mal dan pengelola usaha bertindak sebagai mudharib. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati, setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank,

⁴² *Ibid*, hlm. 85

b) Al-Musyarakah

Musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati. Musyarakah lebih dikenal dengan sebutan syarikat merupakan gabungan pemegang saham untuk membiayai suatu proyek, keuntungan dan proyek tersebut dibagi menurut persentasi yang disetujui, dan seandainya proyek tersebut mengalami kerugian, maka beban kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pemegang saham secara proposional.

2) *Debt Financing*

Debt Financing dalam teori meliputi obyek-obyek berupa pertukaran antara barang dengan barang (barter), barang dengan uang, uang dengan barang, uang dengan uang. Mengenai obyek yang pertama dan yang terakhir terdapat permasalahan pertukaran antara barang dengan barang dipertimbangkan dapat menimbulkan *riba fadhal*. Sedangkan pertukaran antara uang dengan uang pun demikian, dikawatirkan dapat menimbulkan *riba nasiah*. Pertukaran antara uang dengan uang (*sharf*) dalam perbankan syari'ah dimasukkan dalam bidang jasa pertukaran uang, yang mensyaratkan pertukaran langsung tanpa penundaan pembayaran. Oleh karena itu dalam operasional perbankan syari'ah hanya digunakan dua obyek

lainnya, yaitu pertukaran antara barang dengan barang dan uang dengan uang.

Transaksi barang dengan uang yang dapat dilakukan dengan skim jual beli (*bai'*), termasuk skim jual beli yaitu :

a) Bai' al-Murabahah

Skim ini adalah bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al murabahah, penjual harus menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (*mark up*). Margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapatan bank. Pembayaran dari harga barang dilakukan secara tangguh atau dengan kata lain di bayar lunas pada waktu tertentu yang disepakati.

b) Bai' Bitsaman Ajil

Bagi orang yang membutuhkan biaya untuk keperluan produktif ataupun konsumtif, ia dapat menggunakan konsep ini dalam berkontrak. Hal ini karena prinsip ini memberikan ruang kepada nasabah untuk membeli sesuatu dan cara pembayaran yang ditangguhkan atau secara di angsur (*al-taqsid*).

c. Jasa Layanan Perbankan

1) Al-wakalah (*Deputyship*)

Al-wakalah adalah akad perwakilan antar dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan sesuatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama⁴³.

2) Kafalah (*Guaranty*)

Menurut Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang.⁴⁴

3) Hawalah (*Tranfer Service*)

Hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain.

4) Ju'alah

Ju'alah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

⁴³ *Ibid*, hlm. 92

⁴⁴ *Ibid*, hlm.93

5) Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis.

6) Al-Qardh.

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan kata lain suatu akad yang saling membantu dan transaksi komersial.

7) Sharf

Sharf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang, Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau uang lainnya.

4. Ciri-Ciri Bank Syari'ah

Bank Syari'ah mempunyai banyak perbedaan dengan bank konvensional, terutama dalam penggunaan prinsip operasional. Sebagai pembeda dengan bank konvensional, bank Syari'ah juga memiliki beberapa ciri atau karakteristik tersendiri.

Menurut Karnaen Perwaatmaja, ciri-ciri pokok bank Syari'ah sebagai berikut:

a. Adanya Beban biaya

Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian dijabarkan dalam bentuk jumlah nominal, disebut biaya administrasi atau biaya pelayanan, demikian juga untuk pembiayaan *Al-Murabahah* (pembiayaan pemilikan barang dengan pembayaran tangguh), pembiayaan *Al-Bai' Bidsaman Ajil* (pembiayaan pemilikan barang dengan pembayaran cicilan), pembiayaan pengadaan barang dengan pembayaran sewa (*Al Ijarah*) dan pembiayaan pengadaan barang dengan pembayaran sewa yang di akhiri dengan pemilikan (pembiayaan *Al Bai' Takjiri*) di sebut mark up / margin / keuntungan.

b. Penggunaan Persentasi

Penggunaan persentasi untuk pembebanan kewajiban membayar selalu dihindarkan. Dalam semua kontrak BPRS sebagaimana Bank Syari'ah penggunaan persentase selalu di hindarkan karena persentase bersifat pengenaanya kepada sisa hutang walaupun telah melampaui batas waktu kontrak, keberatan menggunakan persentase, karena persentase mengandung potensi melipat gandakan secara otomatis beban biaya dan pokok pinjaman yang sesuatu hal terlambat di bayar.

c. Keuntungan yang pasti

Pada dasarnya apa yang di larang adalah "keuntungan yang pasti" yang di tetapkan di muka dalam setiap kontrak pembiayaan proyek sehingga bentuk kontraknya pada pembiayaan al Mudharabah dan al-Musyarakah lebih merupakan sistem yang didasarkan atas penyertaan dengan sistem bagi hasil. Keuntungan di muka dapat ditetapkan, apabila itu merupakan kesepakatan jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang / aktiva (murabahah, bai' bitsaman ajil, ijarah dan bai' takjiri).

Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syari'ah tidak menetapkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.⁴⁵

d. Prinsip al-Wadiah untuk simpanan

Pengeralan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadi'ah).⁴⁶ Di sisi pengeralan dana masyarakat dalam bentuk deposito/tabungan, penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadi'ah), sedangkan bagi bank di anggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang

⁴⁵ Sudarsono Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi Ekonomi*, Yogyakarta, hlm. 45

⁴⁶ *Ibid.*

di biayai Bank Syari'ah sehingga kepada penyimpan dana berhak atas bagi hasil usaha bank yang besarnya tidak dapat dijanjikan secara pasti.

e. Jual beli uang yang sama dilarang

Pada dasarnya apa yang dilarang dalam transaksi bank syari'ah adalah apabila bank seolah-olah melakukan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama dengan memperoleh keuntungan darinya (misalnya rupiah dengan rupiah atau dollar dengan dollar dan sebagainya), jadi uang dari jenis mata uang yang sama tidak bisa di perjualbelikan/di sewakan atau dianggap barang dagangan (komoditi).

f. Berdimensi Keadilan dan Pemerataan

Ciri ini dilakukan dengan cara Bagi hasil (mudharabah atau musyarakah). Dengan bagi hasil ini tidak muncul kerugian yang hanya dialami oleh salah satu pihak, karena resiko kerugian dan keuntungan yang diperoleh ditanggung bersama antara bank dengan nasabahnya. Dengan demikian, kekayaan tidak hanya beredar pada golongan tertentu, seperti yang digariskan oleh al-Qur'an surat al-hasyr ayat 7.

g. Adanya Pemberlakuan Jaminan

Aspek yang perlu diperhatikan, terlebih dari oprasional bank, terdapat prinsip yang berbeda dalam penggunaan jaminan antara bank syari'ah dan bank konvensional, Pada bank syari'ah yang dijadikan sebagai jaminan adalah proyek yang tengah dikerjakan bersama antara bank sebagai pemilik modal (rab al-mal) dengan nasagah sebagai pengelola usaha ('amil).⁴⁷ Sedangkan dalam bank konvensional yang di jadikan sebagai jaminan adalah kekayaan peminjam.

h. Menciptakan Rasa Kebersamaan

Ciri ini berarti, dalam oprasionalnya, Bank syari'ah berupaya menciptakan kebersamaan antara dirinya sebagai pemilik modal dengan nasabahnya sebagai pengelola modal. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip mua'amalah, yakni memelihara prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan, serta menghindari unsur-unsur penganiayaan dan mengambil kesempatan dalam kesempatan.⁴⁸

i. Pendapatan Non Halal

Sebagai bank ditengah-tengah masyarakat yang telah lama mengenal bank konvensional dengan sistem bunga, maka bank syari'ah kemungkinan tidak bisa menghindarkan diri dari menerima imbalan bunga dari transaksi nasabah. Bunga ini dapat disimpan

⁴⁷ H.A Djazuli, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.70

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 58

dalam rekening non-halal yang kegunaanya untuk menyantuni masyarakat muslim yang terkena musibah dan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.

j. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syari'ahnya. Selain itu manager dan pimpinan Bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.⁴⁹

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah dewan yang bersifat independen, dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah.⁵⁰

5. Sistem Oprasional Bank Syari'ah

Konsep dasar bank syari'ah didasarkan hukum Islam, bentuk usaha dan pinjam-meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

a. Prinsip Al-Wadi'ah (Simpanan)

1) Pengertian

Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat percaya mempercayai atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata. Dalam kegiatan

⁴⁹ Sudarsono Heri, 2004, *Bank dan Lembaga keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi Ekonomi*, Yogyakarta, hlm.5

⁵⁰ H.A Djazuli, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Op. Cit*, hlm. 60

perbankan tentunya yang dimaksud pihak nasabah, yaitu pihak yang menitipkan uangnya ke bank, pihak bank harus menjaga titipannya tersebut dan mengembalikan apabila si nasabah menghendaki.⁵¹

Dalam prinsip simpanan ini dikenal dengan istilah Al-Wadi'ah, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.⁵² Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan, yaitu giro Wadi'ah dan tabungan Wadi'ah.

2) Dasar Hukum

Al-Qur'an

- Surat An Nisa' : 58

"sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya". (QS. An Nisa' : 58)

- Surat Al Baqarah : 283

"Sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya). " (QS. Al Baqarah : 283) Hadits

Dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah SAW telah

⁵¹ Sahrawadi K.Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49

⁵² Muhammad, 2002, *Bank Syari'ah : Analisis kekuatan , Peluang, Tantangan dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm. 45

bersabda "Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci" (HR. Thabrani) " Bayarkanlah (kembalikanlah) petaruh barang titipan itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan janganlah sekali-kali engkau khianat meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu. " (HR. Abu Hurairah)

Ijma'

Para tokoh Ulama' Islam sepanjang zaman telah berijma'/konsensus akan legetimasi *Al Wadi'ah*, karena kebutuhan manusia terhadapnya, hal ini jelas terlihat seperti yang di kutip oleh Azzuhaily dalam "*Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu dari Mughni wa syarh Kabir Li Ibni Qudamah dan Al Mabsuth Li Imam Sarakhsy*".⁵³

b. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini terdiri dari :

1) *Al Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*

a) Pengertian

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 86

perjanjian antar pihak-pihak tersebut yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal ini segala kerugian dilakukan sesuai dengan modal masing-masing.⁵⁴

b) Dasar hukum

Al-Qur'an

"Jikalau saudara-saudaramu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." (QS. An Nisa' : 12)

Surat As-Shad : 24

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh". (QS. As Shad : 24)

Hadits

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT berfirman: "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya", (HR. Abu Dawud)

Ijma'

Kaum Muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syari'ah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya.

⁵⁴ Muhammad, 2003, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah-Mudharabah Dalam Wacana Figh dan Praktek Ekonomi Modern*, Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, hlm..25

2) Mudharabah

a) Pengertian

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵⁵

b) Dasar hukum.

Al-Qur'an.

- Surat Al-Muzammil: 20

" Dan sebagian dari mereka bran-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT." (QS. Al Muzammil: 20)

- Surat Al Baqarah : 198

"Tidak ada dosa halangan bagimu untuk mencari karunia Tuhanmu. " (QS. Al-Baqarah : 198)

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm.95

Hadits

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kemitranya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak di bawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan beliauupun memperkenankan, (HR. Thabrany)

3) Al Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)

a) Pengertian

Al Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase dari hasil panen⁵⁶).

b) Dasar hukum

Hadist

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan tanah *khqibar* kepada penduduknya (*waktu itu masih yahudi*) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil

⁵⁶ Ali Hasan, 2003, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam , (Fiqh Muamalah)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 27

buah-buahan dan tanaman dari padanya. " Dirwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengelola tanahnya secara muzara'ah dengan ratio bagi hasil 1/3:2/3. 'A:3/4, 'A:2/3, maka Rasulullah bersabda "Hendaklah menanam atau menyerahkannya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya,"

Ijma'

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja'far , "Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzara'ah dengan pembagian hasil 1/3 dan $\frac{1}{4}$. hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali Sa'ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul azis, Qosim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan Ali".

4) Al-Musaqah

a) Pengertian

Adalah bentuk yang sederhana dari muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

b) Dasar Hukum

Ibnu Umar berkata: *Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.*

c. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Bentuk jasa yang berdasarkan konsep ini adalah :

1) Murabahah

a) Pengertian

"Persetujuan jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun, Persetujuan ini juga meliputi cara pembayaran sekaligus."⁵⁷

b) Dasar Hukum

Al-Qur'an

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...:\QS. Al Baqarah : 275)

⁵⁷ Muhammad Syafi' Antonio, *Op. Cit.* hlm.100

Hadits

Dari Suhaio Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: " *Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*" (HR. Ibnu Majah)

2) Al-Bai'u Bitsaman Ajil

a) Pengertian

Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok di tambah dengan keuntungan yang disepakati bersama . Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.⁵⁸

b) Dasar Hukum

Al-Qur'an

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. " (QS. An Nisa' : 29)

⁵⁸ Gemala Dewi. Op. Cit. hlm. 88

Al Hadits

Dari Suhaeb ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:
"Tiga perkara didalamnya terdapat keberkahan yaitu (1) menjual dengan membayar secara tangguh (kredit) (2) Mudharabah, (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual. " (HR. Ibnu Majah).

3) Bai' Al Istishna'

....adalah kontrak order yang di tandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjual belikan belum ada. Hal ini hampir sama dengan murabahah, hanya saja dalam isti'na' bank memesan suatu barang tertentu dari produsen atas nama nasabah, manakala murabahah bank membeli atas pesanan nasabah.⁵⁹

4) Bai' As-Salam

- a) Pengertian Adalah pembelian barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan secara jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.⁶⁰Di

⁵⁹ Muhammad, 2000, *Sistem dan prosedur Operasional Bank Islam* UII Press, Yogyakarta, hlm. 33

⁶⁰ Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 143

dalam masyarakat, skim ini lebih dikenal dengan jual beli pesanan atau inden, banyak orang menyamakan dengan sebutan ijon.

b) Dasar Hukum

Al-Qur'an

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. " (Al Naqarah : 282)

Hadits

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah bersabda " *Barang siapayang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas pula, untuk jangka waktuyang diketahui. "* (HR. Aimmatus sanah)

d. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Bentuk ini di golongan menjadi dua yaitu al-ijarah almunthahia bit tamlik.

1) Pengertian

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶¹

Al-Muntahia bit tamlik adalah transaksi sejenis perpaduan

⁶¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.* hlm. 117

antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa (leasing).⁶²

2) Dasar Hukum

Al-Qur'an

"Dan jika kamu ingin anakmu di susukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah : 233)

Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Omar bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, *"Berikanlah upah kepada buruh tersebut sebelum kering keringatmu, "* (HR. Ibnu Majah).

e. Prinsip Jasa (*Fee Based Services*)

1) Al Wakalah (deputyship)

a) Pengertian

Al wakalah adalah akad perwakilan antar dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan sesuatu urusan kepada pihak kedua memperoleh fee sebagai imbalannya.

⁶² *Ibid*, hlm. 118

Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa dinamakan "*muwakil*" kepada penerima kuasa, yang dinamakan wakil untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.⁶³

b) Dasar Hukum

Al Qur'an

"Maka suruhlah salah seorang diantara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu itu. " (QS. Al Kahfi ; 19)

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman, "(QS. Yusuf:55)

Hadits

"Bahwasanya Rasulullah SAW. Mewakilkan kepada Abu Rqfi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Haris."

Ijma'

Para ulama' pun bersepakat dengan ijma'atas dibolehkannya wakalah, mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa.

⁶³ Rahmadi Usman , 2002, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Inonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 36

2) Al Kafalah

a) Pengertian

Menurut ketentuan syara' kafalah ini di artikan sebagai " proses penggabungan kafil menjadi tanggungan ashal dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau uang, barang atau pekerjaan. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti menyalahkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁶⁴

b) Dasar Hukum

Al Qur'an

"Penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya (QS. Yusuf: 72)

Hadits

Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW. (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan) Rasulullah SAW. bertanya "Apakah dia mempunyai warisan ?" Para sahabat menjawab, "tidak" Rasulullah bertanya lagi,

⁶⁴ Chairuman Pasaribu, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.48

"Apakah dia mempunyai hutang? " Sahabat menjawab "ya, sejumlah tiga dinar, "Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak), Abu Qatadah lalu berkata "Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah" Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut. (HR. Bukhari)

3) Al Hawalah (Transfer service)

a) Pengertian

Al-Hawalah adalah jasa bank memindahkan hak utang piutang, mengalihkan tanggung jawab membayar hutang dari seseorang kepada orang lain.⁶⁵

b) Dasar hukum

"Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda " Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang diantaramu diminta untuk dialihkan pembayaran utangnya kepada yang berkemampuan, maka terimalah. " (HR, Muslim)

4) Al-Jualah

Al-jualah adalah perjanjian dimana pihak pertama berjanji untuk memberi sejumlah imbalan tertentu kepada pihak

⁶⁵ Muhammad Rifai, 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Toha Putra, Semarang, hlm. 415

kedua (amil) atas suatu usaha/layanan proyek yang sifat dan batasannya tercantum di perjanjian.⁶⁶

5) Ar Rahn. (Mortgage)

Ar rahn adalah menahan salah satu harta milik seorang peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁶⁷

6) Al Qardh

a) Pengertian

....Al Qardh adalah *pember'ian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.*

Dalam literature fiqih klasik, *qaradh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁶⁸

b) Dasar Hukum

Al Qur'an.

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah

⁶⁶ Muhamad, *Op. Cit.* hlm. 41

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.* hlm. 128

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 137

pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" (QS. 57 : 11)

Hadits

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Berkata, "*Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah, "* (HR. Ibnu Majah)

7) Al-Sharf

a) Pengertian

....Al-Sharf adalah kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Jika yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud disini yaitu pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestic atau mata uang lainnya.⁶⁹

b) Dasar Hukum

Dari Ubaidillah bin shamit bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : "*emas harus ditukarkan dengan emas, perak*

⁶⁹ Gemala Dewi, Op. Cit. hlm. 96

dengan perak jelai dengan jelai, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam dalam takaran yang sama dan tunai, apabila jenisnya berbeda maka tukarkanlah sesuka anda asalkan dilakukan secara tunai. (HR. Jama'ah kecuali Bukhari)

B. Mudharabah dalam Literatur Fiqih (Hukum Islam)

Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut rab al-mal (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola konsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya, Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor.⁷⁰

1. Pengertian Mudharabah

Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai mudharabah, meskipun ia menggunakan akar kata dhorb, yang darinya kata mudharabah diambil, sebanyak lima puluh delapan kali.⁷¹ Diantara jumlah itu, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqih sebagai akar kata dari mudharabah, yaitu kata dharaba

⁷⁰ Abdurrahman, Op. Cit, III, hlm.34

⁷¹ Misalnya ; al-Baqarah : 273, Ali Imran : 156, al-Nisa': 101, al-Maidah : 106, AlMuzamil:20

fil ardh yang artinya berjalan di muka bumi. Bahkan mereka menganggap bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi ini adalah bepergian ke suatu wilayah untuk sebuah perdagangan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mungkin memiliki kaitan dengan mudharabah, meski diakui sebagai kaitan yang jauh menunjukkan arti "perjalanan" atau perjalanan untuk tujuan dagang.⁷² Sementara dalam Hadits, akar kata mudharabah (dharaba) pun banyak disebutkan, tetapi juga mengindikasikan makna yang bermacam-macam. Misalnya, hatta nudhariba al-qaum, sehingga kami memerangi kaum tersebut. Dharaba disini berarti perang atau jihad.⁷³ Dikatakan bahwa Nabi dan beberapa Sahabat pun terlibat dalam konsi-konsi Mudharabah. Para ulama fiqih dalam mencari rujukan bagi keabsahan mudharabah ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historisnya. Mereka menganalisa wacana-wacana kegiatan muamalah Nabi SAW dan para shahabatnya yang terjadi waktu itu. Seperti, diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa bapaknya al-Abbas telah mempraktekkan mudharabah ketika ia memberi uang kepada temannya dimana dia mempersyaratkan agar mitranya tidak digunakannya mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika dia melakukan salah satunya, maka dia akan

⁷² Abdullah Saeed, 2004, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Terjemahan Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta, hlm.77

⁷³ Muhammad Bukhari bin Ismail al-Shahih al-Shoheh al-Bukhari, Dahlan, Bandung, hlm.39

menjadi tanggungannya. Peristiwa ini dilaporkan kepada nabi dan beliau pun menyetujuinya.⁷⁴ Menurut ahli fiqh dari madzhab Hanafi , Sarakhsi mudharabah diizinkan karena orang memerlukan kontrak ini, sementara fiqh Madzhab Maliki, Ibn Rusyd menganggap kebolehnya sebagai suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun Mudharabah tidak disebutkan secara langsung oleh al-Qur'an atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktekkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan.⁷⁵

Secara etimologi, kata mudharabah berasal dari kata dharb. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memikul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar, berubah, bercampur, berjalan dan lain sebagainya⁷⁶. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kata tersebut tampak bergantung pada kata yang mengikutinya. Namun dibalik keluwesan kata ini dapat ditarik benang merah yang dapat merepresentasikan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu bergerakanya sesuatu kepada sesuatu yang lain.⁷⁷ Mudharabah adalah kontrak yang salah satu

⁷⁴ Al-Kasani,1996, *Bad'i' al-Shana'Vi Tartibi al-SyaraT*, Juz VI, Dar al-Filcri, Beirut,hlm.120

⁷⁵ Abdullah Saeed,, Op. Cit, hlm. 78

⁷⁶ *Al-Mu'jam al-Wasih*,1972, al-Juzu al-Awwal, Cet.HI,al-Majmu' al-Lughah al-Arabiyah, Kairo, hlm.179

⁷⁷ Muhammad ,2003, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Pusat Studi Ekonomi Islam STIS

cirinya adalah apabila ada keuntungannya dibagi antara shohibul maal dengan mudharib berdasarkan porsi yang telah disepakati sebelumnya. Jika terjadi kerugian ditanggung investor. Kecuali kerugian akibat keteledoran atau kesengajaan mudharib.⁷⁸

Kata mudharabah ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu muqaradhah, qiradh atau muamalah. Menurut para ulama fiqih perbedaan itu terletak dalam hal kebiasaan penyebutan dari tiap-tiap daerah Islam. Masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah mudharabah atau kadang juga muamalah, masyarakat Islam Madinah atau wilayah Hijaz lainnya menyebutnya dengan muqaradlah atau qiradl.⁷⁹ Bentuk Mudharabah dan muqaradhah keduanya berarti peminjaman uang untuk keperluan bisnis. Mudharabah berarti suatu kontrak kerjasama, yang salah satu pihak (pemilik) berhak mendapatkan bagian keuntungan, karena sebagai pemilik barang (rabb al-maal) dan mitra lainnya (mudharib/pengelola) berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya sendiri. Masyarakat Madinah menyebutnya dengan muqaradhah berarti pemberian hak atas modal oleh pemilik modal kepada pemakai modal. Disebut pinjaman (qaradh/qiradh) karena pemilik modal telah kehilangan hak untuk menggunakan modalnya dan menyerahkannya

Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.51

⁷⁸ Jaziri, Loc. Cit.

⁷⁹ Al-Kasani, *Bada' al-Shama' fi Tartibi al-Syara' I*, Op. Cit. hlm.121

kepada pemakai modal (mudharib).⁸⁰

Dari beberapa penelusuran tentang kata mudharabah tersebut maka dapat dikatakan bahwa istilah mudharabah disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sementara penyebutan dalam Hadits masih menjadi perdebatan serius di kalangan ulama fiqh. Keabsahan hukumnya hanya disandarkan pada kesepakatan ulama dengan mengacu pada sunnah taqirriyah di masa Nabi membiarkannya untuk dipraktekkan masyarakat muslim waktu itu.

Dalam fiqh muamalah, definisi terminologi bagi mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazdhab. Diantaranya menurut mazdhab Hanafi mendefinisikan mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.⁸¹

Sementara madzhab Maliki menamai mudharabah sebagai : Penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.⁸²

⁸⁰ Afzalurrahman, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, hlm. 381-382

⁸¹ Ibnu Abidin, 1987, *Radd al-Mukhtar, 'Ala Addurril Mukhtar*, juz. iv, Dar Ihya al- Turats, Beirut, hlm. 483

⁸² Al-Dasuqi, 1989, *Hasyiyatal-Dasuqi, 'alaal-Syarhial-Kabir*, juz III, Daral-Fikri, Beirut, hlm. 63

Madzhab Syafi'i mendefinisikan mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut madzhab Hambali mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Dari beberapa uraian definisi tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing definisi secara global dapat dipahami, namun secara rinci definisi tersebut mempunyai kekurangan masing-masing yang masih belum terjelaskan.⁸³ Definisi mazdhab Hanafi, misalnya, tidak secara detail menjelaskan tentang cara pembagian keuntungan antara kedua orang yang bersyarikat tersebut. Dalam mazdahab Maliki, penekanan akad kerjasamanya justru tidak nampak jelas, mereka mengatakannya sebagai sebuah pemberian kuasa (tawkil) kepada seorang wakil atau bawahannya. Seakan mudharabah bukan sebuah kerja sama tetapi sebuah permintaan pertolongan dari satu pihak yang mempunyai modal atau barang untuk dikelola dalam sebuah usaha. Jelas hal ini membawa implikasi yang berbeda, pihak kedua tentu saja bukanlah seorang mitra kerja yang sejajar, tetapi ia adalah seorang agen (wakil) yang mewakili pihak pertama. Dalam pembagian keuntungan ini pun berbeda dimana

⁸³ Muhammad, 2003, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Op. Cit. hlm.56

seorang mitra dalam mudharabah akan mendapatkan keuntungan jika usaha yang dikelolanya mendapatkan hasil sementara dalam hal perwakilan (wakalah) keuntungan diberikan sebagai sebuah gaji tetap yang diterima oleh seorang wakil walaupun usaha yang dilakukannya tidak mendatangkan keuntungan.

Sedangkan definisi yang diungkapkan mazdhab Syafi'i dan Hambali tidak menyebutnya sebagai sebuah akad atau sebagai sebuah tawkil. Keduanya mendefinisikan mudharabah sebagai sebuah penyerahan atau pemberian. Makna penyerahan ini sesungguhnya mengacu pada sebuah pemberian yang luas dan tidak terikat. Sedangkan menurut Muhammad (pakar ekonomi syari'ah dari yogyakarta) mudharabah itu sebuah kerjasama yang diikat oleh akad. Karena akad inilah kedua belah pihak mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang harus ditaati.

Hal penting yang mungkin terlupakan oleh keempat mazdhab ini dalam mendefinisikan mudharabah adalah bahwa kegiatan kerjasama mudharabah merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan hasil. Oleh karena itu penjabaran mengenai untung dan rugi perlu untuk diselipkan sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik. Banyak para ulama mengatakan bahwa kerjasama mudharabah terjadi manakala terdapat untung dari sebuah usaha, sementara ketika tidak mendatangkan untung tidak disebut sebagai mudharabah. Pendapat ini kiranya membingungkan dan bahkan terkesan

menutupi konsekuensi kerugian yang harus ditanggung pemilik modal ketika usaha mudharabah tidak menghasilkan laba atau uang modal hilang sama sekali. Jadi maksud dari berakhimya akad mudharabah ketika kerugian menjadi hasilnya adalah semuanya kembali kepada asalnya. Artinya kerugian modal didampakan kepada penyedia modal sedangkan kerugian tenaga, keterampilan dan kesempatan mendapat laba ditanggung oleh pengusaha.

Definisi yang merepresentasikan unsur-unsur yang ada di dalamnya secara lengkap dan mewakili pengertian mudharabah dikemukakan oleh Muhammad, adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (shahib al-mal) kepada pengelola (mudharib) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.⁸⁴

Definisi di atas selain menjelaskan secara lengkap juga tersirat dimensi filosofis yang melandasi nya, yaitu adanya penyatuan antara modal (capital) dan usaha (skill dan entrepreneurship) yang dapat

⁸⁴ Muhammad, 2003, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Op. Cit. hlm. 58

membuat pemodal (shahib al-mal) dan pengusahanya (mudharib) berada dalam kemitraan usaha yang lebih fair dan terbuka serta kegiatan ekonomi ini lebih mengarah pada aspek solidaritas yang tinggi dari pemilik modal untuk dapat membantu para tenaga terampil kurang modal. Karena dalam kehidupan keadaan seperti ini memang tidak bisa terhindarkan.⁸⁵

2. Rukun Dan Syarat Sah Mudharabah

Terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad mudharabah, yaitu sebagai berikut :⁸⁶

a. Pemodal dan Pengelola

- 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
- 3) Ada tiga kategori tindakan bagi mudharib, yaitu sebagai berikut:
 - a) Tindakan yang berhak dilakukan oleh mudharib berdasarkan kontrak, yaitu menyangkut seluruh pekerjaan utama dan sekunder yang diperlukan dalam pengelolaan usaha berdasarkan kontrak.
 - b) Tindakan yang berhak dilakukan mudharib berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum, yaitu tindakan yang tidak

⁸⁵ Al-Kasanai, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartibi al-Syara'i'*, Op. Cit, hlm. 121

⁸⁶ Ibid, hlm. 174-175

ada hubungannya dengan aktivitas utama tetapi membantu melancarkan jalannya usaha.

- c) Tindakan yang tidak berhak dilakukan mudharib tanpa izin eksplisit dari penyedia dana, misalnya meminjam atau menggunakan dana mudharib untuk keperluan pribadi.
 - 4) Tindakan yang dilakukan shohibul maal dalam mudharabah antara lain adalah tindakan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan teknis operasional, seperti membeli dan menjual.
- b. Sighot
- 1) Sighot dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya tempat negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
 - 2) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau tertulis ditandatangani atau dapat juga melalui korespondensi dan cara-cara komunikasi modern, seperti fasimile dan komputer (e-mail) menurut Akademi Fiqh Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI).
- c. Modal
- 1) Harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu, mata uang).
 - 2) Harus tunai

Beberapa ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk aset perdagangan, misalnya inventaris. Pada waktu akad, nilai aset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (historical cost) harus dianggap sebagai modal mudharabah. Madzhab Hambali membolehkan penyediaan aset-aset nonmoneter seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk modal mudharabah. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dari usahanya dengan penyedia aset dan pada masa akhir kontrak pengelola harus mengembalikan aset-aset tersebut.

d. Nisbah Keuntungan

- 1) Harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya 60 % dari keuntungan untuk pemodal dan 40 % dari keuntungan untuk pengelola.
- 3) Bila jangka waktu mudharabah relatif lama (tiga tahun ke atas), maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.

- 4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting, karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.
- 5) Untuk pengakuan keuntungan harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu mudharabah. Menurut fiqh Islam OKI, keuntungan dapat dibayarkan ketika diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi dan hanya dapat dibayarkan pada waktu dibagikan.
- 6) Menurut madzhab Hanafi dan sebagian madzhab Syafii, keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan madzhab Maliki dan sebagian madzhab Hambali menyebut, bahwa keuntungan hanya dapat diakui ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.
- 7) Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan shohibul maal, namun kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal (terlebih dahulu). Hal ini berlaku sepanjang kerja sama masih berlangsung. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung dan rugi. Bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu usaha mengalami

kerugian, sebagian ulama berpendapat, bahwa pengelola akan diminta menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.

3. Bentuk Mudharabah

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib), fasilitas pembiayaan mudharabah dibagi dua, yaitu al-mudharabah mutlaqah dan al-mudharabah muqayyadah.

Pada mudharabah mutlaqah (mutlak) pengelola, yang mudharib diberi kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu, namun bidang usaha yang dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syari'ah.

Pada mudharabah muqayyadah (terbatas), mudharib harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh shahibul maal, seperti berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Syarat-syarat yang ditentukan oleh shahibul maal juga tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum syari'ah.

Dengan demikian perbedaan utama antara keduanya adalah terletak pada ada atau tidak adanya pembatasan dalam mengelola usaha yang mengakibatkan ada atau tidak adanya persyaratan yang ditentukan oleh shahibul maal pada mudharib.⁸⁷

⁸⁷ Wirdyaningsih, 2002, "Tinjauan Yuridis Akad Mudharabah Muqayyadah dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam pada Bank Muamalat Indonesia", Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 58

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Aplikasi Akad Mudharabah Pada Bank BNI Syari'ah

a. Mudharabah Sebagai Sistem dan Produk

Mudharabah yang dipahami oleh umat Islam sekarang ini mempunyai dua makna. Pertama menekankan makna mudharabah sebagai sebuah produk, sementara di sisi yang lain mudharabah berarti sebuah sistem. Kedua pembagian mudharabah ini tidak mempunyai perbedaan yang jelas. Keduanya sama-sama mengacu pada makna pembagian hasil usaha sebagaimana pula pada makna teori fiqihnya. Namun dalam lembaga perbankan syari'ah keduanya dipisahkan menjadi dua penekanan.

Aksentasi mudharabah sebagai sebuah sistem adalah bahwa mudharabah menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia. Dengan sistem ini bank akan membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya dan para investornya. Pada posisi ini mudharabah secara tepat dipahami sebagai pengganti dari sistem bunga.⁸⁸

⁸⁸Afzalurrahman, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, hlm. 396

Sementara aksentasi mudharabah sebagai sebuah produk diterapkan dalam sebuah jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh bank untuk para nasabahnya. Dalam kerangka ini mudharabah dibedakan menjadi dua yaitu mudharabah yang bersifat tabungan atau akumulasi dana dan mudharabah yang bersifat pembiayaan.

Aplikasi mudharabah sebagai sebuah produk yang bersifat tabungan atau akumulasi dana adalah bank menerima simpanan uang (modal) dari nasabah dengan prosedur tertentu untuk dijadikan modal bagi bank dalam melaksanakan usahanya. Dalam konteks ini penabung menjadi shahib al-maal (investor) sedangkan bank menjadi mudharib (entrepreneur). Keuntungan yang diperoleh oleh bank akan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Tabungan atau akumulasi dana dalam perbankan syari'ah diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Tabungan berjangka, Tabungan mudharabah ini disebut juga dengan deposito biasa. Tabungan ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan lain sebagainya.
- 2) Tabungan khusus. Disebut juga dengan special investment. Tabungan ini secara khusus akan disalurkan untuk bisnis atau proyek tertentu, misalnya mudharabah atau ijarah. Sementara

mudharabah sebagai sebuah produk yang bersifat pembiayaan/pengeralahan dana diterapkan secara khusus bagi para nasabah yang membutuhkan modal untuk sebuah usaha. Aplikasinya dalam perbankan syari'ah digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Pembiayaan modal kerja, Hal ini dimaksudkan bank dapat memberikan modal kepada nasabahnya yang menghendaki usaha. Dalam hal ini, bank memberi kebebasan kepada pengusaha untuk melakukan berbagai jenis usaha yang ia inginkan. Seperti pembiayaan usaha koperasi, perdagangan atau bisnis saja.
2. Investasi khusus. Adalah pemberian modal dari bank yang berasal dari sumber dana khusus dengan penyaluran pada jenis usaha tertentu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank. Dalam hal ini bank tidak menerima sebuah usaha yang mempunyai nilai spekulatif yang tinggi.

Dalam konstruksi mudharabah sebagai sebuah sistem berarti bank syari'ah memposisikan diri sebagai mitra kerja baik dengan penabung ataupun dengan pengusaha yang meminjamkan dana. Dengan penabung bank syari'ah bertindak sebagai pengusaha, shahib mudharib. Sedangkan dengan peminjan bank bertindak sebagai

penyanggah dana, shahib al-maal. Di antara kedua jalur itu diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak.⁸⁹

Dalam konstruksi mudharabah sebagai sebuah produk ditetapkan bahwa bank sebagai shahib al-maal bebas mengelola uang tersebut untuk berbagai kegiatan yang menguntungkan. Posisinya sebagai sebuah lembaga intermedier ini membuat istilah mudharabah seperti; tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan lain sebagainya ada juga yang tidak menyebutnya tetapi termasuk dalam wilayah tabungan atau deposito, seperti; simpanan/tabungan idul fitri, idul qurban, haji, pendidikan, kesehatan, SPP, walimah dan lain sebagainya.⁹⁰ Bahkan ada juga yang menggunakan istilah lain yang dalam menggunakannya terjadi kerancuan istilah. Seperti; produk murabahah, bai bitsaman ajil, musyarakah, qardl hasan, giro wadi"ah dan lain sebagainya.⁹¹ Walaupun istilah-istilah tersebut hanya sebuah produk dalam sistem perbankan syari'ah di mana dalam aplikasinya semuanya menggunakan sistem mudharabah, namun dalam kajian fiqh muamalat hal tersebut mempunyai cara kerja berbeda.

⁸⁹ Muhammad, 2003, *Konstruksi mudharabah dalam Bisnis Syari'ah (Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktek Ekonomi Modern)*, Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 99

⁹⁰ Muhammad, 2001, *Teknik Penghitungan Basgi Hasil di Bank Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, hlm.9

⁹¹ Saifuddin Hasan, *Visi dan Misi BNI Syari'ah dalam Gerakan Ekonomi Umat*, makalah dalam seminar Grand Opening Bank BNI Syari'ah, Yogyakarta, 27 April 2000

Sebagai sebuah mekanisme dalam lembaga perbankan syari'ah, mudharabah dibedakan dalam dua bagian, yaitu pengumpulan dana dan penerahan dana. Kedua bagaian itu bekerja secara berbeda, di mana dalam pengumpulan dana mudharabah. dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah/penyimpannya. Sedangkan dalam penerahan dana bank bekerja sama dengan para pengusaha. Dengan mekanisme yang berbeda tersebut maka teknik penghitungan bagi hasil pun berbeda pula yaitu: *Penghitungan dalam Funding* (Pengumpulan Dana)

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syari'ah dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya perlu dikelola dengan harapan dana tersebut dapat mendatangkan keuntungan, baik untuk nasabah ataupun untuk bank. Keuntungan tersebut mempunyai arti sendiri bagi sistem perbankan syari'ah dan kadang-kadang menjadi masalah yang menghantui operasionalisasinya. Sebab keuntungan yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah sangat spekulatif dan cenderung fluktuatif mengingat sistem yang dikembangkan adalah sistem mudharabah, di mana bagi hasil diterapkan jika terdapat keuntungan dalam usaha. Oleh karena itu prinsip utama yang selalu memotivasi bank syari'ah dalam kaitannya dengan manajemen dana tersebut adalah bank syari'ah harus mampu memberikan bagi hasil kepada

penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional.⁹²

Masalah keuntungan bagi hasil ini menjadi semacam pertarungan hidup matinya perbankan syariah karena sebagai alternatif yang menawarkan solusi keadilan ekonomi dengan melegitimasi kepada al-Qur'an dan Hadits harus lebih baik dari pada bank-bank yang ada. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa perbankan akan menilai langsung terhadap peraturan tersebut. Betapapun bagusnya sistem dan mekanisme yang digunakan bank, hal itu tidak akan meningkatkan kredibilitas bank di mata masyarakat manakala keuntungan yang diperoleh masyarakat itu kecil. Oleh karena itu mau tidak mau bank harus bekerja keras untuk mencapai target dengan meningkatkan profit yang harus diterima masyarakat modern ini.

Berkaitan dengan penghitungan bagi hasil ini, bank secara umum menetapkan ketentuan-ketentuan khusus, antara lain :

- a) Setiap bulan sekali keuntungan bagi hasil dari seluruh pembiayaan bank, dihitungkan dan dibagikan sebagai kadar keuntungan kepada penyimpan dan yang besarnya diperhitungkan sesuai dengan proporsi simpanannya masing-masing.

⁹² Muhammad.,2001, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil*, Op. Cit. hlm. 73

- b) Sejalan dengan ketentuan yang berlaku, bank Islam diwajibkan memungut pajak untuk pemerintah terhadap kadar keuntungan yang diterima penyimpan dana sebagaimana umumnya bank-bank mengenakan pajak atas jasa giro dan pajak atas bunga deposito.
- c) Bagi para penabung yang menyimpan dananya secara tidak tetap (tabungan biasa, bukan deposito) sebagai hasil dihitung berdasarkan tabungan rata-rata yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua uang yang masuk pada tiap bulan dan dibagikan dengan 30 hari.
- d) Bagi para penabung dana yang tidak lengkap satu bulan tersimpan dalam bank, maka kadar keuntungan yang akan diperoleh diperhitungkan dari tabungan rata-ratanya dikalikan jumlah hari tercatat sebagai penabung dibagi jumlah hari dalam bulan menjadi penabung.
- e) Bagi para penabung tetap (deposito) bagi hasil dihitung dengan cara; bank mula-mula menetapkan berapa persen dana-dana yang tersimpan itu mengendap dalam satu tahun sehingga dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha bank. Menurut statistik, dana tabungan mudharabah mengendap 100% dan deposito mudharabah tergantung dari jangka waktu satu tahun 100%, kurang dari satu tahun berarti kurang dari 100% dan jika lebih dari

satu tahun berarti lebih dari 100%. Prosentase dari dana yang mengendap ini menunjukkan prosentase dari dana tersebut yang berhak atas bagi hasil usaha bank.

- f) Bank menetapkan jumlah masing-masing dan simpanan yang berhak atas bagi hasil menurut jenisnya sesuai dengan jangka waktunya. Caranya ialah dengan mengalihkan presentase dana yang mengendap dari masing-masing jenis simpanan dengan jumlah simpanan yang terjadi menurut jenisnya itu.
- g) Bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bank untuk masing-masing simpanan dana. Caranya dengan mengalihkan hasil bagi dari jumlah dana simpanan yang berhak atas bagi hasil bank seluruhnya, dengan jumlah pendapatan bagi hasil bank untuk dibagikan yang diperoleh seluruhnya.
- h) Bank menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan masing-masing jenis simpanan dana sesuai dengan situasi dan kondisi pasar yang berlaku. Contoh, bagi hasil antara bank dengan pemegang rekening tabungan mudharabah 50%, bagi hasil antara bank dengan pemegang deposito mudharabah 30% :70 %. Bank sebagai orang pihak perantara berusaha untuk mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih kecil.
- i) Bank menetapkan porsi bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut jenis simpanannya.

- j) Marjin keuntungan terdiri dari dari biaya administrasi dan tingkat keuntungan yang layak. Biaya administrasi dihitung dari beban bank untuk mermbayar semua biaya operasional yang ada pada semua bank pada umumnya. Biaya administrasi akan dapat ditekan serendah-rendahnya apabila operasi dilakukan secara efisien dan kemudian dibagi rata sesuai dengan banyaknya nasabah. Sementara tingkat keuntungan yang layak didasarkan pada hasil tawar-menawar antara nasabah dan bank dengan melihat pada kemampuan nasabah tersebut.

Teknik penghitungan tersebut dapat diberikan contoh; jika si fulan memiliki deposito sebanyak Rp. 10 juta di bank syari'ah dengan jangka waktu satu bulan (misalnya dari 1 April s/d 1 Mei 2009). Bagi hasil yang disepakati bank dan si Fulan pada awal transaksi adalah 43% : 57%. Jika keuntungan yang diperoleh bank untuk deposito satu bulan per 31 April 2009 adalah Rp. 20 juta, sementara rata-rata deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp.950 juta, maka teknik penghitungan bagi hasilnya adalah $(Rp. 10 \text{ juta} / Rp. 950 \text{ juta}) \times Rp. 20 \text{ juta} \times 57 \% = Rp. 120.000$. Jadi bagi hasil yang diperoleh si Fulan adalah Rp. 120.000 setiap bulan.

Dari contoh di atas dapat dianalisa bahwa bank bagi hasil besar kecilnya pendapat yang diperoleh deposan bergantung pada pendapatan bank nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank,

jumlah nominal deposito nasabah, rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank dan jangka waktu deposito yang dipilih nasabah.

Jadi tidak ada ketentuan pasti mengenai besarnya keuntungan karena bank syari'ah tidak menentukan biaya tertentu pada sebuah peminjaman tetapi ia menerapkannya dengan cara menghitungnya dengan prosentase. Unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan ada dalam bank ini. Karena besar kecilnya rupiah sebagai pendapatan riil yang akan diperoleh nasabah sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh bank.

Di samping itu bank syari'ah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan Loan to Deposit Ratio (LDR). Artinya dalam mengakui pendapatan bank syari'ah menimbang ratio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberiserta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut. Pendek kata bank syari'ah tidak memukul rata terhadap semua pinjaman baik yang menguntungkan ataupun tidak dengan menentukan beban biaya terlebih dahulu.

Menurut Kepala Bagian Umum, Diantara produk yang berupa penghimpun dana pada bank BNI syari'ah semarang : 1) giro (wadi'ah), 2) Tabungan (wadi'ah dan mudharabah), 3) deposito

(mudharabah), dan 4) simpanan khusus (mudharabah muqayyadah). Diantara produk yang berupa penyaluran dana adalah : 1) dana talangan (qardh), 2) penyertaan(syirkah), 3) sewa beli (ijarah muntahiyah bittamlik/ijarah wa iqtina), 4) pembiayaan modal kerja (mudharabah, syirkah, atau murabahah), 5) pembiayaan proyek (mudharabah atau musyarakah), 6) pembiayaan sektor pertanian (bai' al-salam), 7) pembiayaan untuk akuisisi asset (ijarah muntahiyah bittamlik), 8) pembiayaan ekspor(mudharabah, musyarakah, atau murabahah), 9) anjak piutang (hiwalah), 10) Letter of credit (wakalah), 11) garansi bank (kafalah), dan 12) tranfer (wakalah), dan 13) pinjaman sosial (qardh al-hasan). Diantara produk yang berupa jasa adalah : 1) surat berharga (mudharabah, qarh, dan bai' al-dain), 2) safe deposit box (wadhi'ah), 3) jual beli valas (sharf), dan gadai (rahn dan ijarah).

Dalam menjalankan fungsinya Bank BNI Syari'ah sebagian besar mengaplikasikan murabahah karena murabahah disamping mudah dioperasionalkan juga paling cocok dengan aktifitas yang disediakan perbankan pada umumnya termasuk bank konvensional. Sedangkan sistem mudharabah dipandang sulit pengoperasionalannya karena perbankan syari'ah belum banyak mempunyai pengalaman atau belum terbiasa menerapkan sistem bagi hasil⁹³.

Sehubungan dengan mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, Bank BNI Syari'ah lebih banyak menerapkan

⁹³ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Umum Bank BNI syari'ah Semarang , tanggal 10 Januari 2011

mudharabah mutlaqah, sementara mudharabah muqayyadah porsinya sangat kecil, yaitu menunggu dana dari nasabah (shahib al-maal) yang secara khusus menginvestasikan dananya untuk pembiayaan mudharabah muqayyadah. Apabila ada pengusaha (mudharib) yang mengajukan pembiayaan untuk mendanai suatu proyek, akan tetapi tidak ada shahibul maal (nasabah) yang membiayai maka mudharabah muqayyadah tidak bisa terlaksanakan. Dalam hal ini sebenarnya bank syari'ah bertindak sebagai lembaga mediary secara murni, namun mengatasnamakan sebagai shohibul maal. Bank syari'ah bertindak sebagai penghubung antara shohibul maal dengan mudharib, jika terjadi kerugian secara finansial maka yang menanggung kerugian sepenuhnya adalah shohibul maal yang sesungguhnya bukan bank syari'ah.

b. Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Bank syari'ah sebagai lembaga formal mempunyai beberapa cara dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peminjam. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri peminjam dan tujuan pinjaman. Pada dasarnya jenis pinjamana bank dibedakan menjadi dua : pinjaman produktif dan konsumtif. Pinjaman produktif yang digunakan untuk menambah modal atau membiayai sebuah proyek usaha. Sedangkan pinjaman konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang akan langsung habis setelah kebutuhan itu terpenuhi.

Dalam kaitannya dengan pinjaman mudharabah ini, maka pinjaman yang akan diberikan lebih bersifat produktif karena dalam pinjaman ini nasabah (debitur) akan menggunakannya untuk kepentingan pengembangan usaha, seperti perdagangan, industri atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan. Untuk itu prosedur dan mekanisme yang ditetapkan bank dalam pengucuran dana pembiayaan mudharabah ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administratif tetapi juga terdapat ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan mudharabah. Syarat-syarat administratif tersebut diantaranya :

- 1) Mengisi formulir pendaftaran.
- 2) Menyerahkan KTP dan KK.
- 3) Melampirkan proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan dana.
- 4) Legalitas usaha, meliputi akta pendirian usaha, surat izin perusahaan dan tanda daftar perusahaan.
- 5) Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan untung rugi, data persediaan terakhir, data penjualan dan foto copi rekening bank.⁹⁴

Namun tidak semua bank syari'ah menerapkan persyaratan seperti di atas karena persyaratan tersebut biasanya digunakan oleh bank syari'ah yang bonafide dan memiliki pangsa pasar yang luas

⁹⁴ Wawancara dengan Kepala Bagian Umum Bank BNI syari'ah Semarang, tanggal 10 Januari 2011.

seperti bank muamalah Indonesia. Untuk bank syari'ah yang daya jangkauannya masih kecil dan beroperasi dipedesaan persyaratan-persyaratan disederhanakan sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan nasabah sebagian besar terdiri dari pedagang kecil dan para petani. Mereka kadang-kadang hanya disuruh mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan KTP dan KK tanpa disuruh membuat neraca untung/rugi, asalkan dana yang dipinjamkan dari bank berkisar antara satu sampai dua juta. Disamping itu persyaratan ketat di atas terutama pada poin legalitas usaha dan laporan keuangan, hanya ditujukan bagi para pengusaha yang tengah menjalankan usahanya.

Sedangkan untuk pedoman umum yang berkaitan dengan aplikasi pembiayaan mudharabah terdapat ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Semua orang baik nasabah atau bukan berhak mendapat pinjaman dari bank syari'ah asalkan memenuhi persyaratan di atas.
- 2) Semua orang baik nasabah atau bukan berhak menentukan besar/kecilnya dana yang dibutuhkan.

Ketentuan yang ada dalam bank menyebutkan bahwa Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) adalah 20 % dari modal pokok yang dimiliki bank. Misalnya , jika bank memiliki modal dasar 400 juta maka BMPK yang kepada debitur sebesar 80 juta untuk setiap debitur.

- 3) Modal sepenuhnya dari bank dan pengelolaan usaha sepenuhnya ditangani oleh pengelola tanpa campur tangan dari bank. Oleh

karena itu serbagai seorang pengelola yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktunya bank menetapkan bagi hasil yang lebih besar dari dirinya.

- 4) Untuk pembiayaan yang bersekala besar ditetapkan adanya jamiman yang besarnya 125 % dari besarnya jumlah dana yang akan dipinjam.
- 5) Jangka waktu ditetapkan dalam tenggang waktu yang pendek. Ini ditetapkan khusus bagi nasabah yang belum terakreditasi kejujurannya ketetapan batas pendek masa peminjaman ini adalah dalam rangka mencoba prospektifitas usaha nasabah disamping untuk mengukur sifat kejujurannya.
- 6) Nasabah diharuskan membayar angsuran setiap bulan sepanjang waktu yang disepakati. Besarnya cicilan tidak secara tetap ditentukan bank, tetapi cicilan tersebut harus selesai pada waktu yang telah disepakat. Bank Islam akan memberikan potongan pasca pelunasan sebelum waktunya.
- 7) Setiap penyaluran dana kepada nasabah, bank menindaklanjuti dengan pembinaan nasabah yang bersangkutan, sehingga pada waktunya nanti dapat menulasi hutangnya pada bank.
- 8) Pinjaman yang diberikan bukan merupakan uang tunai, tetapi merupakan dana untuk pengadaan barang, atau jasa yang diikat dengan perjanjian kredit. Karena dalam sistem mudharabah biaya

dibebankan dalam bentuk bagi hasil yang diperhitungkan melalui prinsip kemanfaatan barang atau modal yang dibiayai bank.

9) Perjanjian bagi hasil mulai diberlakukan secara efektif setelah proyek inventasinya selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Saat itu bank dan nasabah bersama-sama menghitung porsi bagian laba masing-masing. Bila terjadi kerugian maka bank akan menanggung kerugian tersebut.

10) Peminjaman hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang tentang usaha, tepat, lokasi, pasar dan jumlah biaya yang ditentukan. Dari pihak bank perlu mengadakan observasi terhadap semua rencana usaha yang akan dilakukan nasabah.

11) Peminjam perlu mempelajari administrasi praktis tentang pengelolaan usaha yang sedang ditekuninya sehingga unsur keterbukaan dan kejujuran dapat terbaca oleh pihak bank.

2. Problematika Akad Mudharabah Pada Bank BNI Syari'ah dalam Mengaplikasikan dan Penyelesaiannya

a. Problem Penerapan Akad Mudharabah

Berikut ini akan diuraikan permasalahan-permasalahan yang muncul berkenaan dengan penerapan akad mudharabah di lapangan sebagai berikut:

1) Perbedaan antara Mudharabah, Qiradh da Qard

Mudharabah sama dengan qiradh karena penduduk Hijaz

menamakannya dengan Qiradh sementara penduduk Iraq menemukannya dengan mudharabah dan muamalah Adapun perbedaan antara Qiradh dan Qardh:

- a) Qiradh adalah suatu macam syarikat, sedangkan qardh adalah suatu bentuk amal kebajikan dengan peminjaman uang.
- b) Pada prinsipnya dalam qiradh orang yang menerimanya tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian atau kehilangan dari harta modal qiradh bila tidak ada unsur kesengajaan dan keteledoran karena ia menjadi orang yang dipercaya (mu'taman), sementara dalam qardh barang yang diterimanya sebagai qardh menjadi tanggungannya dan berkewajiban mengembalikannya apapun kondisinya.
- c) Dalam qiradh, orang menyerahkannya (pemilik modal harta) berhak mendapatkan bagiannya dalam keuntungan yang dihasilkan dari qiradh, sedangkan dalam qardh pemberi qardh tidak boleh menarik keuntungan atau manfaat apapun dari qardh dibalik persyaratan akad qardh.
- d) Hukum ketentuan dan persyaratan keabsahan qardh berbeda dari hukum dan persyaratan qiradh karena hakekat dasar keduanya adalah berbeda.

2) Ketentuan jangka waktu akad mudharabah

Masalah ini termasuk dalam kategori permasalahan mudharabah muqayyadah, mudharabah yang ditentukan waktunya oleh pemilik modal terhadap pihak pengelola/mudharib seperti dalam jenis perdagangan, tempat, waktu dan orang yang diajak berbisnis dengannya. Menurut madzhab Hanafi dan Hanbali, kalau seandainya mudharabah ditentukan jangka waktu berlakunya, jika telah lewat masa berlakunya, maka akadnya dianggap batal dengan sendirinya, karena mudharabah menerima ketentuan khusus yang bermanfaat karena perniagaan itu adalah relatif tergantung pada tempat, jenis komoditi perdagangan, waktu dan orang-orang mitra dagang, selama tidak merugikan modal demikian pula merupakan suatu keharusan kemitraan dengan persyaratan yang disetujui bersama, kecuali syarat yang menghalalkan hal haram dan mengharamkan yang halal. Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Syafi'i, penentuan waktu itu tidak dibolehkan dan tidak sah. Karena mengganggu usahanya dan merusak tujuan dari mudharabah, sebab mungkin ia tidak mendapatkan keuntungan dalam waktu yang ditentukan, padahal mungkin keuntungan baru akan didapatkan setelah lewat waktu yang telah ditentukan itu.

- 3) Penarikan kembali modal mudharabah sewaktu-waktu oleh shahibul maal. Mudharabah adalah akad jaiz (boleh dan tidak mengikat) dan bukan akad lazim (wajib, dan mengikat), menurut semua fuqaha madzhab. Oleh karena itu dibolehkan bagi kedua belah pihak (mudharib dan shahibul maal) untuk membatalkannya kapanpun mereka mau, dengan syarat modal tersebut sudah dalam bentuk uang tunai dari dinar atau dirham (rupiah, dolar dsb).

Dengan demikian shahibul maal boleh menarik kembali modalnya sewaktu waktu, dan mudharib mendapatkan kompensasi yang lazim dengan standar kompensasi (ujroh mitsl) atau sesuai kesepakatan antar keduanya bila mudharib atau amil telah memulai usaha kerjanya, sebab tidak boleh ada yang dirugikan atau mendapat bahaya dalam kepentingannya, sebagaimana prinsip kaedah fiqh yang diambil teks hadits nabi: "Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak membalas tindakan membahayakan dengan bahaya pula".

Adapun jika modal tersebut masih berujud barang atau komoditi maka fasahk (penarikan modal atau pembatalan akad) tersebut dapat dilaksanakan tetapi mudharib masih memiliki kewenangan untuk mengelola sampai dapat menguangkannya, agar menjadi jelas baginya menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i.

Dan madzhab Hanbali membolehkan bagi kedua belah pihak untuk sepakat menjual barang tersebut atau membaginya.⁹⁵

4) Pembatalan akad mudharabah sewaktu-waktu oleh mudharib

Berdasarkan keputusan hukum di atas maka boleh bagi mudharib untuk membatalkan akad mudharabah sewaktu-waktu sebagaimana shahibul maal dengan syarat sepengetahuan pihak mitranya untuk membatalkan akad dan modal berbentuk uang tunai. Adapun modal berbentuk barang, jika ia menuntut pembatalan maka supaya menunggu sampai modal dan aset tersebut menjadi tunai dengan demikian menjadi jelas keuntungan atau kerugian usaha tersebut. Karena, mudharabah pada prinsipnya adalah akad jaiz dan bukan lazim menurut para fuqaha.

5) Modal mudharabah berbentuk barang atau berbentuk uang tunai.

Dalam masalah ini para fuqaha berpendapat bahwa tidak boleh modal mudharabah berbentuk barang melainkan harus berbentuk uang tunai, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan kepada gharar (penipuan) dengan tidak dapat dijadikan modal mudharabah.⁹⁶

⁹⁵ Al-Kasani, Op. Cit. hlm. 109

⁹⁶ Ibid.

6) Modal mudharabah berbentuk tanggung bayar (masih terhutang)

Modal mudharabah tidak boleh berbentuk hutang, karena modal yang berbentuk hutang atau tanggung bayar tidak mungkin dapat dikelola, dengan demikian tidak dapat terealisasi tujuan mudharabah yaitu keuntungan. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang bagi shahibul maal atas 'amil /mudharib.

Adapun jika hutang tersebut atas orang lain, bukan 'amil maka ulama Hanafiah, Hanbaliah telah membolehkan untuk mengambil hutang ini dan menjadikannya modal mudharabah, karena shahibul maal telah mewakilkan 'amil untuk mengambil hutang dan bukannya menjadikan pengambilan hutang sebagai syarat dalam akad mudharabah. Sementara ulama Maliki dan Syafi'i melarang hal itu, karena hal sebagai persyaratan manfaat/jasa tambahan dalam mudharabah yang merusak keabsahan akad. Alasan ulama Hanafi dan Hanbali lebih kuat dibandingkan dengan alasan ualam Maliki. Selama hal ini tidak merusak kelangsungan dan tujuan mudharabah bahkan kadang merupakan kebutuhan, maka hal itu dibolehkan.

7) Agunan atau jaminan dalam akad mudharabah

Pada prinsipnya, mudharabah berlangsung berdasarkan amanah dan wakalah, maka si mudharib menjadi orang amin (terpercaya) bagi shahibul maal yang berakad dengannya.

Sementara itu modal yang ada di tangannya adalah merupakan amanah, karena ia menerima dan mengelolanya dengan seizin shahibul maal.

Dengan demikian mudharib tidak menanggung resiko yang menimpa harta tersebut kecuali pada kasus penyelewengan, keteledoran dan unsur kesengajaan yang dilakukan mudharib. Demikian pula mudharib sebagai wakil dari shohibul maal ketika mengelolanya dengan mengembangkannya dalam perniagaan, karena pengelolaanya dengan izin shahibul maal maka hal itu merupakan realisasi dari arti wakalah.

Pada prinsipnya dalam Qiradh orang yang menerimanya tidak berkewajiban untuk menjamin kerugian atau kehilangan dari harta modal qirodh bila tidak ada unsur kesengajaan dan keteledoran karena ia menjadi orang yang dipercaya (mu'taman), sementara dalam qordh barang yang diterimanya sebagai qardh menjadi tanggungannya dan berkewajiban mengembalikannya apapun kondisinya. Dengan pertimbangan hal itu maka dibolehkan bagi shahibul maal untuk meminta agunan dari 'amil/mudharib sebagai jaminan yang telah menjadi suatu kebutuhan (hujjah) bagi kontrak syarikat mudharabah.

Para ulama kontemporer berfatwa dan berpendapat tentang bolehnya bagi shohibul maal untuk meminta suatu jaminan dari

'amil/mudharib berpijak pada kaedah ushul fiqh yaitu "Al-Mashaalih Al-Mursalah" yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan kebaikan dan maslahat umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syai'at dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.

8) Penyitaan agunan/jaminan

Pada dasarnya diperbolehkan dalam kondisi dan situasi tertentu shahibul maal dapat meminta agunan sebagai jaminan modal mudharabah dari mudharib maka tentunya dia juga dapat menyita agunan tertentu bila berbentuk barang atau meminta pertanggungjawaban dari pemberi surat rekomendasi (memo) untuk mengganti kerugian akibat kesalahan mudharib.

Shahibul maal hanya dapat menyita jaminan tersebut dalam kasus kerugian, kehilangan atau keludesan modal yang benar-benar diakibatkan oleh faktor kesengajaan seperti penyelewengan, keteledoran atau kelalaian, faktor kegegabahan atau kecerobohan pihak mudharib dan sebagainya. Agunan atau jaminan tersebut disita sebagai pengganti kerugian atau kehilangan modal yang harus ditanggung oleh mudharib dalam kondisi seperti di atas.

9) Pembagian keuntungan

Nafkah mudharib diambil dari hartanya sendiri selagi ia muqim, demikian juga halnya jika ia bepergian untuk kepentingan mudharabah. Karena nafkah (dapat jadi) terkadang sebesar keuntungan, berarti (jika nafkah diambil dari mudharabah) ia mengambil semuanya, sementara pemilik modal tidak memperoleh bagian, Padahal pemilik modal mempunyai hak bagian dari keuntungan, sebagai syarat sahnya mudharabah. Adanya (nafkah yang diambil dari mudharabah, berarti) dia tidak mendapatkan apa-apa.

Namun jika pemilik modal mengizinkan mudharib untuk membelanjakan (menafkahkan modal) modal mudharabah guna keperluan dirinya atau karena itu termasuk adat kebiasaan yang berlaku, sehingga ada keluangan untuk digunakan.

Menurut Imam Malik, bahkan mudharib boleh menggunakan modal mudharabah manakala modal itu berjumlah banyak, sehingga ada keluangan untuk digunakan. Madzhab Hanafiah, sebagian Hanbaliyah dan Malikiyah, bahwa mudharib tidak berhak mendapatkan bagiannya dalam keuntungan kecuali setelah pembagian dan shahibul maal mendapatkan kembali modal secara utuh.

Oleh karena itu mudharib tidak berhak untuk otoriter dan sendirian dalam mengambil bagiannya dari keuntungan tanpa

kehadiran atau sepengetahuan shahibul maal sehingga shahibul maal tidak dirugikan.

10) Ketentuan (besar kecilnya) nisbah bagi hasil

Dalam pembagian hasil keuntungan mudharib, nisbah mudharib dapat lebih besar atau sebaliknya lebih kecil dari pada shahibul maal tergantung pada kesepakatan dalam akad mudharabah.

Para ulama sepakat bahwa keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak (shahibul maal dan mudharib) harus dalam jumlah nisbah tertentu, jika keduanya telah sepakat bahwa seperempat (25%) atau (50%) bagi mudharib misalnya, maka hal itu sudah cukup dimengerti karena bagian sisa tentunya adalah bagi shahibul maal, semuanya itu tergantung pada kesepakatan kedua baik nisbah masing-masing keduanya sama, atau lebih besar atau lebih kecil dan harus ditepati. Sebab, umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati.

11) Hak kepemilikan harta mudharabah

Akad syarikat mudharabah adalah milik bersama antara shahibul maal dan 'ami/mudharib. Namun hak kepemilikannya secara terperinci adalah modal mudharabah tetap menjadi hak milik shahibul maal, adapun keuntungan yang dihasilkan oleh usaha syarikat mudharabah tadi menjadi milik bersama dan pembagian

hak kepemilikannya menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama seperti yang telah dijelaskan di atas. Jadi mudharib tidak berhak mengambil bagiannya dari keuntungan tanpa sepengetahuan atau kehadiran shahibul maal dan sebaliknya juga demikian.

Keuntungan tersebut menjadi milik bersama antara shahibul maal dan mudharib karena modal dan kerja adalah sejajar, saling berkepentingan dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing.

12) Penetapan syarat-syarat penggunaan oleh shahib al-maal

Hal ini sebenarnya termasuk dalam kategori hukum "mudharabah muqayyadah" yang sudah disinggung terdahulu dalam masalah penetapan jangka waktu berlakunya akad muqayyadah. Para ulama telah sepakat membolehkan dan mengakui syarat-syarat atau ketentuan yang ditetapkan shahibul maal dalam penggunaan modal mudharabah dan mereka mewajibkan kepada 'amil untuk menepatinya selama bermanfaat bagi kepentingan syarikat dan tidak bertentangan kaedah dan hukum syarikat. Karena Hadits Rasulullah SAW. Yang artinya : "orang-orang muslim terikat dengan syarat-syarat yang telah dibuat antara mereka kecuali syarat-syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal".

13) Penetapan sanksi jika mudharib melanggar syarat-syarat yang disepakati

Sebagaimana diperbolehkan bagi shahibul maal untuk menetapkan syarat-syarat yang harus ditepati oleh mudharib dalam penggunaan modal mudharabah, maka shahibul maal juga diperbolehkan untuk menetapkan sanksi dalam akad mudharabah yang akan diberlakukan kepada mudharib bila melanggar syarat-syarat shahibul maal.

Sebab, hal itu termasuk dalam kesepakatan bersama yang harus dipenuhi dan ditepati, maka jika melanggar harus menanggung akibatnya dan menjamin kerugian yang menimpa modal atau kepentingan shahibul maal. Karena ia adalah seorang wakil dari shahibul maal dalam menjalankan modal, maka tindakannya yang terkait dengan mudharabah harus sesuai dengan ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh muwakkil dalam hal ini shahibul maal.

14) Apakah shahibul maal dapat ikut serta mengelola usaha mudharabah

Pada prinsipnya, pengelolaan mudharabah adalah dilakukan oleh mudharib karena kerja tersebut hak sekaligus kewajiban mudharib untuk dapat merealisasikan keuntungan, dialah yang bertanggung jawab atas pengelolaan modal dengan usahanya.

Dengan demikian tidak boleh dan tidak sah bagi shahibul maal untuk mensyaratkan supaya ia memiliki hak dalam pengelolaan karena bertentangan dengan hak mudharib dalam hal itu. Namun demikian, shahibul maal dapat ikut mengelola modal dengan izin mudharib. Jika mudharib tidak mengizinkan, maka hukumnya menurut madzhab Maliki tetap tidak boleh. Sementara menurut fuqaha selain madzhab Maliki boleh saja, jika mudharib melihat bahwa dalam mengelola shahibul maal membahayakan bagi syarikat, ia dapat melarang atau mencegahnya, jika hal itu terjadi setelah mudharib memulai usahanya. Adapun jika sebelum ia memulai usahanya, maka bagi shahibul maal dapat mengelola modalnya dan mudharib tidak berhak melarangnya dan otomatis batallah akad mudharabah.

- 15) Dapatkah mudharib dalam masa berlakunya kontrak mudharabah memasukkan modalnya atau shahibul maal menambah modalnya.

Para fuqaha selain dari madzhab syafi'i telah membolehkan bagi mudharib untuk memasukkan modalnya sendiri atau modal orang lain ke dalam syarikat mudharabah dengan syarat seizin shahibul maal pertama atau dengan akad mudharabah mutlaqah (tafwdh) seperti bila ia mengatakan kepada mudharib, "lakukanlah usaha pada modal ini terserah menurut pendapatmu".⁹⁷

Sebab, sebagaimana mudharabah boleh berbentuk tunggal yaitu berupa modal dari satu pihak tanpa memiliki kerja atau usaha

⁹⁷ Al-Kasani, Op. Cit. h. 95

dan berupa usaha dari pihak lain yang tidak punya modal, demikian pula modal mudharabah boleh berbentuk jama' (kolektif) yaitu bentuk jumlah pemilik modal dan mudharib atau 'amil, seperti halnya: modal syarikat mudharib atau lebih untuk melakukan usaha padanya dan keuntungannya dari hasil usaha tersebut dibagi antar mereka sesuai kesepakatan mereka.

Demikian pula mudharabah dapat bergabung dengan syarikat atau musyawarah 'inan, yaitu : modal adalah milik dua orang yang bersyarikat atau lebih dengan kesepakatan bahwa usaha atau kerjanya adalah dilakukan oleh salah seorang mereka saja. Dalam hal ini modal orang yang bukan 'amil merupakan mudharabah ditangan seorang 'amil dari kalangan mereka (pemilik modal) dan usaha 'amil pada modal dikategorikan sebagai saham miliknya pula.

Berdasarkan teori perbankan Syari'ah kontemporer, prinsip mudharabah dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam prakteknya, ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana dan peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamatan perbankan syari'ah hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya :⁹⁸

⁹⁸ Abdullah Saeed, 2003, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (terjemahan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 128-132

a) Standar Moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi.⁹⁹ Hasil ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Yang demikian itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien.¹⁰⁰ Berdasarkan alasan ini bank - bank syaria'ah menggunakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan adalah profitable, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek¹⁰¹

b) Ketidak efektifan Model Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil (mudharabah) tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian, pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam bentuk mudharabah maupun

⁹⁹ Sami Homoud, 1988, "*Syiyagh al-Tamwil al-Islami: Mazaya wa 'Aqabat Kulli Sigha*", *Majallat al-Bunuk al-Islamiyya: (63)*, hlm.43

¹⁰⁰ Gamal Attia, 1986, "*Financial Instruments Used by Islamic Banks.*" *Islamic Banking and Finance*, Butterworths, London, hlm. 101-119

¹⁰¹ Abdullah Saeed, Op. Cit. hlm. 84

musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan ke dalam pembiayaan insturisional menjadi terlambat. pembiayaan institusional menjadi terlambat. Berbagai masalah yang berkaitan dengan aplikasinya membuat prinsip mudharabah dan musyarakah pada tingkat pembiayaan institusional benar-benar tidak dapat diterapkan.¹⁰² Di antara alasannya adalah meningkatnya permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran belanjanya. Dengan demikian permintaan pemakaian pembiayaan dengan sistem bagi hasil menjadi tidak terpenuhi.¹⁰³

c) Berkaitan dengan Para Pengusaha

Keterkaitan bank dengan pembiayaan , sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional. Bank syaria'ah memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha

¹⁰² Sheikh Mahmud Ahmad, 1989, *Towards Interest-Free Banking*, Institute of Islamic Culture, Lahore, hlm. 4

¹⁰³ Ibid, hlm. 45

yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan¹⁰⁴

d) Dari Segi Biaya

Pemberian pinjaman berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syari'ah kemungkinan besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjam untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakai dana tersebut.¹⁰⁵Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para banker yang digunakan untuk menjaga efektifitas operasional perbankan syari'ah kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang ditanggung oleh mitra ketika mengembalikan dana pinjaman bagi hasil.

¹⁰⁴ Ingo Karsten, "*Islam and Financial Intermediation*", IMF Staff Papers, March 1982, hlm.133-134

¹⁰⁵ Ibid, hlm. 127-128

e) Segi Teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil tampaknya kerkaitan dengan pihak bank, nasabah penghitungan keuntungan. Pada satu sisi dari bank syaria'ah sendiri, profesionalitas pegawai pada saat ini memadai dari segi keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan mekanisme bagi hasil. Di sisi lain dengan menggunakan sistem bagi hasil bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha.¹⁰⁶

Dari sisi nasabah, kebutuhurufan masih menyelimuti masyarakat dunia muslim. Hal demikian akan menyulitkan dalam pembuatan catatan akutansi secara rinci. Pada ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil. Penghitungan keuntungan dalam sistem bagi hasil juga mengalami kesulitan untuk diterapkan. Karena sistem bagi hasil perhitungan keuntungannya harus mengikuti apa yang terjadi secara aktual dalam bisnis.

¹⁰⁶ Muhammad Akram Khan, 1989, "A Survey of Critical Letcrature on interest-Free Banking," journal of Islamic Banking and Finance, Winter, hlm.46 ""

f) Kurang Menariknya Sistem Bagi Hasil dalam Aktivitas Bisnis

Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dan-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak bank dan juga intervensi bank terhadap urusan manajemen pengusaha. Keadaan ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan dengan berdasarkan bunga, dimana modalnya aman terjaga, pendapat yang diperoleh secara pasti, dan biaya pinjaman diketahui dengan jelas.¹⁰⁷

g) Permasalahan Efisiensi

Tingkat investasi bagi hasil mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan sistem lainnya. Karena dalam sistem bagi hasil diberikan penawaran yang sesuai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan. Oleh karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidakpastian hasil produksinya, serta tidak adanya kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana pinjaman terhadap investasi riil. Kesanggupan para pemberi pinjaman untuk turut menanggung resiko kemungkinan akan mendorong

¹⁰⁷ Ibid, hlm. 101-111

investasi lebih berisiko. Meskipun, kesanggupan ini juga akan mengurangi penekanan biaya-biaya yang berguna untuk efisiensi kelangsungan bisnis yang pada tingkat kepentingan tertentu cukup mengesankan.¹⁰⁸

b. Penyelesaian Akad Mudharabah Dalam Bank BNI Syari'ah

Dalam bank syari'ah yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam dengan asas rela sama rela, asas manfaat dan asas keadilan serta asas saling menguntungkan. Dengan demikian hukum yang menjadi pedoman pada bank BNI syari'ah adalah hukum Islam, dan hukum positif.

Dalam membahas penyelesaian, Bank BNI Syari'ah tidak dapat mengaplikasikan akad mudharabah sesuai dengan teori fiqih secara murni karena menghadapi berbagai problem. Hal ini karena mudharabah merupakan sistem bagi hasil yang menetapkan pembagian untung dan rugi. Untuk meghindari agar bank BNI syari'ah tidak menanggung resiko kerugian yang harus ditanggungnya, maka perbankan syari'ah berusaha mengembangkan dan menemukan cara-cara membatasi fleksibilitas mudharabah dan mengubahnya hampir menjadi mekanisme-mekanisme pembiayaan yang bebas resiko. Cara-cara membatasi fleksibilitas mudharabah ini merupakan jalan penyelesaian yang yang pada umumnya ditempuh oleh perbankan syari'ah agar bisa

¹⁰⁸ Ibid.

terhindar dari resiko yang harus ditanggungnya. Hal tersebut dilakukan oleh bank syari'ah dengan mempersiapkan konsep akad yang memuat klausula secara rinci dan detil meliputi berbagai kemungkinan, terutama untuk menghindari kerugian di pihak bank, konsep akad tersebut disodorkan kepada nasabah (mudharib) atau investor (shohibul maal) yang akan menggunakan jasa perbankan syariah. Baik investor maupun (shohibul maal maupun mudharib (pelaksana usaha) biasanya tidak mempunyai banyak pilihan selain menyetujui dan menyetujui akad tersebut.

Selain itu untuk memperlancar proses akad bank syari'ah telah menyiapkan notaris yang sudah menjadi mitra kerjanya. Segala biaya administrasi yang terjadi akibat akad tersebut dibebankan kepada pihak investor (mudharib) atau pelaksana usaha (mudharib).

Adapun pembatasan fleksibilitas mudharabah yang merupakan sebuah bentuk penyelesaian dalam mengaplikasikan akad mudharabah pada bank BNI syari'ah antara lain sebagai berikut:

- 1) Bank BNI Syari'ah menerapkan batasan modal, agar porsi modal dari pihak mudharibnya lebih besar dan/atau mengenakan jaminan. Dana-dana yang diberikan oleh bank sebagai modal tidak dalam penanganan mudharib dan ia tidak dapat menggunakannya untuk

tujuan lain selain yang telah ditetapkan dalam kontrak.¹⁰⁹ Dalam ketentuan fiqih, kontrak mudharabah tidak boleh menggunakan jaminan, sedangkan bank BNI syari'ah menerapkan jaminan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko kerugian.

2) Menerapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah. Syarat yang diterapkan dalam batasan ini berbentuk :

a) Penerapan rasio maksimal fixed asset terhadap total assets.

Hal ini dimaksudkan agar dana mudharabah tidak digunakan untuk investasi pada fixed assets secara berlebihan. Misalnya, ditentukan rasio maksimal sebesar 15 %. Investasi berlebihan pada fixed assets akan berarti :

(1) Besarnya biaya depresiasi, yang akan mendorong besarnya COGS (cost of goods sale/harga pokok penjualan). Hal ini akan menyebabkan produk yang dihasilkan kurang kompetitif.

(2) Berkurangnya ketersediaan dana modal kerja, padahal tanpa modal kerja yang cukup segala investasi fixed assets yang telah dilakukan tidak dapat produktif.

b) Penetapan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi.

Hal ini dimaksudkan agar mudharib menjalankan operasi

¹⁰⁹ Abdullah Saeed, Op. Cit. hlm.84

bisnisnya secara efisien. Bila rasio ini mencapai 100 %, berarti bisnis mudharib tidak menghasilkan keuntungan operasional. Bila rasio mencapai 80 %, berarti ada margin keuntungan operasional sebesar 20 %, keuntungan inilah yang dapat dibagi-hasilkan dengan pemilik dana. Untuk memastikan agar mudharib menjalankan bisnisnya dengan efisien, maka dapat ditetapkan syarat agar mudharib harus selalu menjaga rasio ini secara maksimal.

3) Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan. Syarat untuk pembatasan ini ditetapkan dalam bentuk:¹¹⁰

a) Monitoring secara acak

Monitoring secara acak dimaksudkan untuk mengambil sampel ada tidaknya penyimpangan arus kas.

Cara ini dapat diterapkan pada:

(1) Bisnis yang skala usahanya tidak cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik.

(2) Bisnis musiman atau berjangka pendek

b) Monitoring secara periodik

Monitoring secara periodik dilakukan untuk mendorong mudharib menyiapkan laporan periodik atas bisnis yang dibiayai

¹¹⁰ Chung Chang, *Capital Struktur as Optimal Contract*, Working Paper, Carlson School of Management, University of Minnesota, 1987, hlm.17

oleh dana mudharabah. Cara ini biasanya diterapkan pada:

(1) Bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik.

(2) Bisnis yang kontinyu atau berjangka panjang.

c) Laporan keuangan teraudit

Cara monitoring yang lebih kompleks adalah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai auditor. Bila pada metode monitoring secara berkala mudharib dituntut untuk memberikan laporan periodik, maka pada metode ini, laporan tersebut akan diperiksa kebenarannya oleh pihak ketiga (auditor). Sehingga si pemilik dana benar-benar yakin bahwa laporan yang disampaikan tersebut benar adanya.

4) Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.

Syarat untuk batasan ini ditetapkan dengan cara:

a) Revenue sharing

Bisnis yang biayanya tidak terduga besar, tentu akan menjadi sumber perselisihan antara pemilik dana dengan mudharib tentang siapa yang harus menanggung biaya-biaya tersebut. Dalam hal mudharib telah menyampaikan secara transparan, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik dana, karena berarti pemilik dana sudah mengetahui risiko bisnis yang dihadapinya. Dalam hal mudharib tidak menyampaikan secara

transparan, maka untuk menghindari perselisihan mengenai siapa yang harus menanggung biaya tidak terduga ini, pemilik dana dapat menetapkan syarat bahwa:

- (1) Biaya-biaya yang tidak terduga tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib;
- (2) Seluruh biaya ditanggung oleh mudharib, atau dengan kata lain, yang dibagi hasilnya adalah revenue.

b) Penetapan minimal profit margin.

Ada kalanya mudharib lebih mementingkan volume penjualan yang besar dengan mengorbankan tingkat profit marginnya. Bila ia melakukan bisnis tersebut dengan 'modalnya sendiri, tentu hal itu sah-sah saja. Namun bila ia melakukan bisnis tersebut dengan modal orang lain, dalam bentuk mudharabah, tentu ini dapat mendhalimi pemilik dana. Untuk menghindari proses pendhaliman kepada pemilik dana, maka pemilik dana dapat menerapkan syarat minimal tingkat profit margin dari setiap barang/jasa yang dijual oleh mudharib yang dibiayai oleh modal pemilik dana..

Pada umumnya para nasabah mengikuti kontrak-kontrak mudharabah dengan bank BNI syari'ah. Mudharib, setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu

laba.¹¹¹ Sebelum pendanaan disetujuinya, mudharib memberikan rincian yang terkait dengan barang yang akan dibelinya secara mendetil, dimana barang dapat dibeli serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Kepada bank, mudharib menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang disyaratkan menyangkut harga jual yang diharapkan, arus kas (cash flow) dan batas laba (profit margin), yang akan dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan apapun tentang pendanaan.¹¹² Biasanya bank akan memberikan dana yang diperlukan jika ia telah cukup puas dengan batas laba yang diharapkan atas dana yang diberikan.

Dalam hal ini yang biasanya menjadi sumber perselisihan dalam akad jual beli yang didanai dengan akad mudharabah yaitu :

1) Perselisian harga

Adapun penyelesaian mengenai harga ini misalnya mengenai perbedaan pendapat dalam hal apabila diantara keduanya tidak ada kejelasan berapa harga yang disepakati, menurut para ulama fiqih adalah dengan jalan penentuan keputusan melalui pembuktian dari masing - masing pihak. Apabila bukti (bayyinah), baik berupa dokumen (kitabah) ataupun saksi-saksi tidak dapat dimunculkan, maka dalam

¹¹¹ Abdullah Saeed. Op. Cit.hlm 83

¹¹² Ibid.

hal ini yang dipakai adalah ucapan penjual yang disertai sumpah. Pembeli boleh memilih, apakah ia akan mengambil barang dengan harga seperti yang dikatakan penjual atau ia bersumpah, bahwa ia tidak membeli barang dengan harga, seperti yang dikatakan penjual tersebut dan ia membelinya dengan harga yang lebih kecil dari yang dikatakan penjual itu. Jika pembeli telah bersumpah, maka ia bebas dari kewajiban membeli dengan harga tersebut, kemudian barang dikembalikan kepada penjual, baik dalam keadaan seperti sedia kala (utuh) atau rusak.¹¹³

Penyelesaian sebagaimana di contohkan di atas, didasarkan pada Hadits Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasaidari Ibn Mas'ud yang mengatakan, bahwa Nabi SAW bersabda "Apabila berselisih kedua pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti di antara keduanya, maka perkataan (yang diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan (sumpah).¹¹⁴

Kontrak-kontrak yang dibuat oleh bank syari'ah dengan mudharib (nasabah) pada umumnya dibuat sedemikian rupa disertai klausul yang mendetil untuk mengantisipasi segala

¹¹³ Sayyid Sabiq, 1988, *Fiqhussunnah*, Jilid 12, Terjemahan H. Qomaruddin A.M, P.T. Al-Maarif, Bandung, hlm.94

¹¹⁴Hamzah Yakub,1984, *Kocle Etik Dagang Menurut Islam,CV.* Diponegoro, Bandung, hlm. 109

kemungkinan yang terjadi. Lebih dari itu kontrak-kontrak di perbankan syari'ah juga dibuat dan disepakati di depan notaris dengan disaksikan dua orang saksi yang ditanda tangani oleh mudharib (nasabah) di atas beberapa materai sehingga apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan atau perselisihan mengenai kontrak tersebut bank syari'ah dengan mudah untuk menyelesaikannya.

2) Perselisihan Pertanggungjawaban Atas Resiko

Mengenai pertanggungjawaban atas resiko apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan barang, para ahli fiqih berpendapat, bahwa hal ini dapat dilihat dari sudut kapan terjadinya kerusakan, dan apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- (1) Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahkan akibat perbuatan si pemebelii, maka jual beli tidak menjadi fasakh (batal), akad berlangsung seperti sediakala. Dan sipembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penu).
- (2) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara kembali kepada si orang lain atau membatalkan akad.

- (3) Jual beli menjadi batal, sebab barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau karena bencana (over macht).
- (4) Jika sebagian barang rusak karena perbuatan si penjual, pembeli tak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang lainnya (utuh) dia boleh menentukan pilihan pengambilalihannya dengan pemotongan harga.
- (5) Jika kerusakan akibat ulah barang tersebut, dia (penjual) tetap berkewajiban membayar. Pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa (yang tidak rusak) dengan membayar kesemuanya.
- (6) Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Tuhan (over macht) yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga berkurang sesuai dengan yang rusak, dalam hal ini pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa (yang utuh) dengan pembayaran.
- (7) Apabila kerusakan barang terjadi sesudah serah terima, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli, dan ia wajib membayar semua jika tidak ada

alternatif dari penjual (adanya hak khiyar). Dan jika ada alternatif pilihan tersebut maka si pembeli mengganti harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.

Dalam hal terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai di tangan siapa terjadi cacat barang. dan masing-masing berargumen. tetapi tidak ada penyelesaian antara kedua pihak. maka yang dipegang adalah ucapan penjual dengan sumpah. Dalam hal ini ada pula yang mengatakan. bahwa yang dipegang adalah ucapan si pembeli dengan sumpahnya dan ia berhak mengembalikannya kepada penjual.¹¹⁵ Jadi, penentuan pembuktiannya terserah putusan aibiter/hakim.

Jika akad telah menjadi fasakh (batal) sedangkan pada mulanya barang yang dijualbelikan masih berfaedah ketika berada di tangan pembeli, maka faedah ini menjadi hak si pemilik oleh karena ia yang menjamin tanggung jawab jika terjadi kerusakan waktu berada ditangannya. Sedangkan apabila terjadi penipuan dari pihak penjual agar harga barang tersebut yang dijual meningkat, mak pembeli berhak memilih (meng-khiyarkan) untuk mengembalikan barang dalam tempo tiga hari atau secepat mungkin, dan jika terjadi

¹¹⁵ Ibid, hlm.103

kecurangan dari pihak penjual si pembeli pun dapat melakukan khiyar meneruskan atau mebatalkan.

Adapun penyelesaian perselisihannya dalam hukum perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilakukan melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian, (shulhu: yang kedua dengan jalan arbitase (tahkim), dan yang terakhir melalui proses peradilan (al-Qadha).

Perdamaian (shulhu) merupakan tahapan pertama yang harus dilalui dalam menyelesaikan perselisihan, Perdamaian merupakan putusan yang dibuat oleh para pihak sendiri yang mempunyai kekuatan mengikat dan dengan tanpa ada paksaan para pihak mentaati serta melaksanakan putusan tersebut. Dalam fiqih pengertian shulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan. atau untuk mengakhiri sengketa.¹¹⁶

Pelaksanaan shulhu ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

- a. Dengan cara ibra (membebaskan dari sebagian kewajibannya)

¹¹⁶ A.T Hamid,1983, *Ketentuan Fiqih dan Ketentunn Hukum yang Kini berlaku dilapangan perikatan*,P.T. Bina Ilmu,Surabaya, hlm. 35

b. Dengan cara mufadhah (penggantian dengan yang lain)
misalnya,

Shulhu hibah yaitu penggugat menghibahkan sebagian barang yang dituntut kepada tergugat, shulhu Bay yaitu penggugat menjual barang yang dituntut kepada tergugat dan shulhu ijarah yaitu penggugat mempersewakan barang yang dituntut kepada tergugat. Di pihak lain, sebagai pelaksana perdamaian, tergugat melepaskan barang sengketa selain dari yang telah di hibahkan oleh penggugat kepadanya, atau membayar sewa.

Disini nampak adanya pengorbanan dari masing – masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi, dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total, ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga.

Apabila perdamaian telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, dan berbagai jalan penyelesaiannya perdamaianya sudah diusahakan baik melalui negosiasi maupun mediasi namun tidak berhasil, maka tahapan penyelesaian kedua baru ditempuh, yaitu dengan jalan (wasit), dalam abad modern dikenal dengan arbitrase.

Tahkim merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam (arbriter) yang dipilih atau ditunjuk

secara suka rela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan mentaati penyelesaian oleh hakam atau para hakam yang mereka tunjuk itu.

Setelah tahap pertama dan kedua sudah diupayakan sedemikian rupa, akan tetapi tidak berhasil, barulah ditempuh tahap terakhir yaitu melalui lembaga peradilan (al-Qodha), Menurut Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49, pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili sengketa ekonomi syari'ah adalah Pengadilan Agama.

Dalam aplikasinya jika terjadi permasalahan tentang akad bank BNI syari'ah Semarang menyelesaikan melalui tiga tahapan sebagai berikut:

- 1) Kekeluargaan; telah ada beberapa sengketa Bank BNI Syari'ah Semarang dengan nasabahnya, pada umumnya terjadi pada sektor pembiayaan dengan akad mudharabah mutlaqah, dimana Bank BNI Syari'ah Semarang selaku shohibul maal menyediakan modal 100 % kepada mudharib dengan kesepakatan mudharib mengembalikan modal kepada Bank BNI Syari'ah

Semarang secara mengangsur setiap bulan ditambah dengan nisbah yang menjadi hak Bank BNI Syari'ah Semarang dalam jangka waktu tertentu. Apabila pada waktu mengangsur setiap bulan terjadi keterlambatan atau jika pada waktu jatuh tempo pelunasan mudharib tidak memenuhi kewajibannya maka Bank BNI Syari'ah Semarang mengadakan pendekatan secara kekeluargaan kepada mudharib.

- 2) Basyarnas; jika secara kekeluargaan, dengan pendekatan dan peringatan tidak berhasil, maka sesuai dengan klausula akad yang dibuat antar mudharib (nasabah) dengan shahibul maal (Bank BNI Syari'ah Semarang) sengketa tersebut akan dibawa ke Basyarnas.
- 3) Dalam aplikasinya jika terjadi sengketa ekonomi syari'ah, Bank BNI Syari'ah Semarang akan membawa penyelesaian sengketa ke pengadilan yang telah ditentukan dalam akad, yaitu ke Pengadilan Negeri Semarang.

B. Pembahasan

Untuk mengawali pembahasan ini akan menganalisa problem mudharabah dalam perbankan syari'ah dari sisi teoritis dan praktisnya. Kedua pembahasan tersebut berpijak pada aspek eksternal bank dan internal bank. Aspek eksternal bank ini meliputi; hakekat definisi

dari mudharabah, institusionalisasi mudharabah dan problem kejujuran. Sedangkan aspek internal bank meliputi; mekanisme penentuan bagi hasil, pengaturan usaha, permasalahan. garansi dan penetapan jangka waktu kontrak.

1. Aspek Eksternal

a. Hakekat Kontrak Mudharabah

Istilah mudharabah sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi SAW, tetapi sebelum Nabi lahir pun sudah ada. Menurut Abraham L.Udovitch, istilah itu muncul sebagai kerjasama bangsa semennanjung Arab yang berkembang dalam konteks perdagangan para kafilah Arab sebelum Islam. Istilah itu berkembang luas ketika dalam sejarah bangsa ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti negara-negara yang termasuk dalam wilayah Timur Dekat, Afrika Utara dan sampai pada Eropa Selatan.¹¹⁷Keluasan wilayah bagi perkembangan istilah mudharabah ini membuat setiap bangsa menyebutkan dengan yang berbeda. Masyarakat Iraq, misalnya, menyebutnya dengan mudharabah atau kadang-kadang muamalah, masyarakat Hijaz, meliputi Madinah, Mekah dan kota-kota di sekelilingnya menyebutnya dengan qiradh atau

¹¹⁷ Abraham L.Udovitch, 1970, *Partnership and Profit in Medieval Islam*, Princeton University Press, New Jersey, hlm.172

muqaradhah.¹¹⁸ Sedangkan masyarakat Eropa menyebutnya dengan commenda.¹¹⁹

Mengamati bahwa mudharabah (muamalah, qiradh, muqaradhah atau commenda) tidak ditemukan asal usulnya dan telah dipraktekkan secara turun-temurun dengan ketidak jelasan titik awal historisnya, ini berarti membuka peluang besar untuk memberikan istilah baru bagi wilayah manapun yang menggunakan sistem ini. Dengan demikian sistem kerjasama model mudharabah ini perlu dianalisa lewat pengertian yang digunakannya. Para Fuqaha dan sebagian para sejarawan muslim secara umum mendefinisikan mudharabah sebagai kerjasama antar dua pihak di mana pihak pertama memberikan fasilitas modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan labanya akan dibagi dua perhitungan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dari definisi ini kiranya dapat disimpulkan bahwa kerjasama model mudharabah ini muncul ketika terdapat dalam sebuah masyarakat yang mempunyai keinginan untuk bekerjasama antar anggotanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonominya.

Keadaan masyarakat yang variatif merupakan kodrat yang sudah ditentukan Tuhan, begitu pula kesadaran masyarakat untuk

¹¹⁸ Al-Kasani, Op. Cit. hlm. 121

¹¹⁹ Abraham L. Udovich, Op. Cit. hlm. 172

saling bersosialisasi terhadap sesama adalah basic instinct yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu terjadinya interaksi sosial ekonomi antara manusia muncul ketika manusia hidup secara berkelompok, bermasyarakat, dan saling membutuhkan satu pihak dengan yang lainnya. Dengan demikian dari titik tolak ini dapat dikatakan bahwa kerjasama antara dua pihak yang mempertemukan modal dan usaha dengan membagikan keuntungan atas dasar kesepakatan dan menyerahkan segala kerugian kepada pemilik modal merupakan bagian dari budaya masyarakat yang muncul jauh sebelum dikenal oleh para kafilah Arab yang sekarang dikenal dengan mudharabah. Bahkan mungkin juga dapat dikatakan kemunculannya berbarengan dengan keberadaan manusia itu sendiri.

Sebagai bukti dari pernyataan di atas adalah munculnya model bagi hasil yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum mereka berakulturasi dengan budaya Islam. Teknis operasional bagi hasil tersebut umumnya berkonsentrasi pada masalah pertanian dan perkebunan. Sistem ini terdiri dari dua pihak, pemilik modal (ladang, bibit, pupuk dsb) sedang pihak lain menyediakan tenaga terampil. Istilah bagi hasil tersebut, biasanya dikenal dengan paroan. Bersamaan dengan berkembangnya sistem perekonomian manusia menjadi merambat tidak hanya pada kedua medan tersebut tetapi juga ke medan-medan lain yang menghasilkan atau menguntungkan.

Dari gambaran tersebut tepat kiranya jika inbu taimiyah menyamakan mudharabah dengan musaqah atau muzara'ah. Secara prinsip model kegiatan ekonomi tersebut didasarkan pada kerjasama mu'awadiaah, saling mempertukarkan modal masing-masing, baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga. Pendapat lain yang senada dengan itu adalah Ibnu Hazm. Ia mengatakan dengan tegas bahwa "Setiap bagian dari fiqh itu mempunyai dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadits kecuali mudharabah. Kita tidak menemukan dasar apapun dalam hal ini".Menurutnya mudharabah iebih bersifat umum karena tidak secara khusus ditegaskan oleh kedua sumber hukum Islam tersebut. Namun arah penafsiran yang menuju ke wilayah tersebut tidak banyak disentuh oleh jumhur fuqaha. Jumhur fuqaha hanya melihat dari sesi taqrir Nabi di mana Nabi dan para shahabatnya telah sering melakukan kerjasama ini. Secara langsung menurut mereka hal ini adalah sebuah indikasi hukum atas kebolehan mudharabah.

Kebolehan atau mubah dalam hukum Islam berarti diizinkan untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Kaitannya dengan mudharabah ini, masyarakat muslim diberikan kebebasan untuk memilih. Pilihan yang diambil tentunya harus harus dijamin terhindar dari norma-norma atau nilai-nilai yang dilarang secara

tegas oleh al-qur'an dan Hadits. Dalam kaitannya dengan bidang muamalah ini nilai-nilai yang dilarang secara tegas dalam al-Qu'an dan Hadits adalah terjadinya praktek riba dan gharar. Penjabaran dari gharar tersebut meliputi tindakan eksploitasi, beresiko, maisir, (uncertainly), untung-untungan (speculation).¹²⁰ Dengan demikian mudharabah menjadi tidak boleh dilakukan manakala di dalamnya terdapat unsur-unsur di atas. Sebaliknya jika bersih dari unsur-unsur itu maka hukum kebolehan mudharabah tetap diberlakukan. Nabi SAW membiarkan shabatnya melakukan mudharabah pada waktu itu mengindikasikan bahwa kerjasama dua pihak dengan mempertemukan modal dan usaha merupakan kerjasama yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Ketidaktegasan Nabi menjadi tanda bahwa kerjasama ekonomi tersebut akan selalu berubah dari masa ke masa. Andaikata Nabi menegaskan keharaman atau keharusan mudharabah dikhawatirkan justru akan menghambat kemajuan umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu sikap pembiaran Nabi tersebut merupakan sikap atas pluralitas dan fleksibilitas mudharabah untuk dapat masuk dalam segala sistem ekonomi yang berkembang dengan sebutan apapun dalam rangka mengangkat

¹²⁰ Muhammad, 2003, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 21

kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Dengan demikian memberlakukan sistem mudharabah harus tidak diikuti dengan pemaksaan kehendak dan mempersalahkan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi lainnya yang juga termasuk dalam model kerjasama.

b. Institusionalisasi Mudharabah

Definisi umum mudharabah secara fiqh disebutkan sebagai kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang mana modal berasal dari pihak pertama dan kerja dari pihak kedua, mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan prosentase. Jika proyek (usaha) mendatangkan keuntungan maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan maka tidak ada bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut, begitu pula dengan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Dan jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok maka kerugian itu sedikit ataupun banyak ditanggung oleh pemilik modal. Tidak diperkenankan kerugian itu ditanggung oleh pengusahanya dan menjadikannya sebagai jaminan bagi modalnya kecuali proyek itu didasarkan pada bentuk pinjaman dari pemilik modal kepada

pengusaha. Jika demikian keuntungan pemilik modal tidak akan berkah.¹²¹

Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua pihak dalam kontrak mudharabah, yaitu pihak shahib al-maal dan mudharib. Shahib al-maal adalah orang yang mempunyai surplus dana yang menyediakan dana tersebut untuk kepentingan usaha. Sementara mudharib adalah pengelola usaha yang membutuhkan dana dari shahib al-maal. Keduanya saling memahami, artinya shahib al-maal mengenali mudharib dan memahami jenis usaha yang akan dilakukannya, begitu pula mudharib mengerti akan kemurahan hati shahib al-maal. Keduanya terlibat langsung dalam "kontrak" kerjasama yang saling membutuhkan tersebut dan dilakukannya sendiri secara sadar dan dapat memperkirakan hasil usahanya.

Sementara makna mudharabah dalam sistem perekonomian modern, khususnya perbankan, menjadi berkembang. Pihak yang terlibat dalam kerjasama ini menjadi tiga; Pertama pihak yang menyimpan dana (depositor), Kedua pihak yang membutuhkan dana atau pengusaha (debitur) dan Ketiga pihak yang mempertemukan antara keduanya (bank).¹²²Pihak yang pertama, depositor, inilah seharusnya menjadi shahib al-maal sebab dia yang memiliki dana

¹²¹ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Op. Cit. hlm. 149

¹²² Muhammad, Op. Cit. hlm. 29

yang secara sadar akan digunakan untuk kepentingan usaha. Sedangkan pihak kedua (debitur) adalah mudharibnya depositor, karena dia yang menggunakan dana depositor untuk digunakan sebagai modal usaha. Adapun pihak ketiga, bank, adalah pihak yang menjembatani keinginan keduanya (pihak pertama dan pihak kedua). Jadi fungsi bank ini menerima dan menyimpan dan shahib al-maal serta menyerahkan kepada mudharib yang membutuhkan modal. Dengan kata lain jika shahib al-maal ingin mendayagunakan dananya harus melewati bank, begitu juga ketika mudharib menghendaki dana untuk usahanya. Dalam kajian fiqh, perantara ini (samsarah) tidak dikenal dalam konteks kerjasama mudharabah.

Namun dalam teori-teori ekonomi Islam yang dikembangkan oleh para intelektual dan praktisi perbankan syari'ah menyatakan bahwa dari ketiga pihak yang disebutkan di atas (depositor, debitur, dan bank) dalam sistem perbankan syari'ah memposisikan pihak bank sebagai pihak yang mempunyai standar ganda. Artinya, kerjasama mudharabah dalam sistem perbankan syari'ah menempatkan bank sebagai mudharaiib sekaligus sebagai shahib al-maal. Sebagai mudharib, bank mengelola dan yang dititipkan depositor untuk mencari keuntungan. Sementara shahib al-maal, bank memberikan dana para depositor kepada debitur untuk dikelola kepada sebuah usaha.

Posisi bank yang berstandar ganda tersebut tentu sedikit banyak membuat rancu pengertian mudharabah yang dikembangkan ulama fiqh. Sebab antara shohib al-maal sebagai pemilik modal sesungguhnya dan mudharib (entreneur) yang benar-benar mengerahkan tenaga dan keterampilan untuk sebuah usaha yang riil tidak bertemu secara langsung, tetapi harus melewati bank.

Sementara bank sebagai lembaga usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan operasionalnya harus didasarkan pada tingkat efisiensi, produktifitas dan profitabilitas yang layak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur lalu lintas keuangan yang dilakukan oleh shohib al-maal dan mudharib.¹²³ Ketentuan tersebut tentu saja diatur sedemikian rupa sehingga proses intermediary berjalan tanpa hambatan dan dapat memberikan keuntungan khususnya bagi shahib al-maal dan bank itu sendiri.

Oleh karena itu penerapan mudharabah pada sistem perbankan modern menjadi sangat rigit dan formal. Keadaan ini tentu harus disadari karena mudharabah yang sesungguhnya merupakan sistem kerjasama masyarakat yang hidup jauh sebelum munculnya Islam dan mengalami kejayaan pada masyarakat yang hidup pada abad pertengahan di masa tingkat kesederhanaan

¹²³ Faisal Arif, 1996, *Strategi dan Operasional Bank*, PT. Eresco. Bandung, hlm. 6

sarana dan prasarana dilakukan dengan sistem kepercayaan (non-formal),¹²⁴ sekarang dipaksa untuk beradaptasi dengan iklim perekonomian modern. Oleh karena itu aplikasinya dalam aktifitas-aktifitas keuangan modern dalam masyarakat industri dan kompleks tersebut tidak dapat memberikan validitas bagi pemberlakuannya.¹²⁵ Lebih jauh Nabil A. Saleh mengungkapkan bahwa pemberlakuan mudharabah, dan beberapa teori ekonomi lainnya yang termuat dalam literatur fiqh, dalam sistem perekonomian modern sebagai fenomena munculnya gerakan formalisas dan kontrainnisasi dalam usaha membangkitkan kembali teori-teori tersebut tanpa menyadari perubahan waktu dan tempat yang seharusnya diikuti.¹²⁶ Namun demikian betapapun mudharabah sekarang ini dipraktekkan secara kurang tepat tidak berarti mudharabah tidak dapat masuk dalam lingkungan bisnis modern. Memposisikan mudharabah dalam sistem perekonomian modern berpijak pada teori-teori fiqh dan landasan filosofinya secara konsisten dan mandiri, tidak mengikuti yang lain agar terhindar dari keser penjiplakan sistem yang merubah kemasan tanpa mengganti ini.

¹²⁴ Nabil A. Saleh, Op. Cit. hlm. 16

¹²⁵ Sutan Remy Sjahdani, 2005 *JPerbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.fmtaka*. Utama Grafiti, Jakarta, hlm.I 19

¹²⁶ Nabil A. Saleh, Op. Cit. h.lm. 15-17

Dalam hal ini mudharabah bisa dibangun melalui lembaga Baitul maal yang mempunyai rujukan historis yang jelas dan menjadi lembaga pemerintah yang mengurus masalah sosial dan perekonomian masyarakat Islam saat itu. Aplikasi dalam iklim modern ini tentu tidak hanya mengurus masalah zakat, infaq dan shadaqah tetapi juga disesuaikan dengan kondisinya. Baitul Maal mengkondisikan dirinya menjadi sebuah lembaga biro jasa yang menjembatani transaksi-transaksi perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam perannya sebagai biro perantara ini fungsi utama Baitul Maal hanya mempertemukan para pemilik modal atau barang dengan mudharib dalam transaksi mudharabah dan transaksi-transaksi lainnya. Sebagai perantara Baitul Maal tidak terlibat secara teknis atas segala ketentuan yang harus disepakati oleh kedua pihak tersebut.

Perolehan laba Baitul Maal didapatkan dari jasa mempertemukan dan menjadi saksi atas kontrak kerjasama kedua belah pihak tersebut.

Demikian kiranya jika mudharabah hendak menjadi sebuah institusi yang tidak saja konsisten terhadap dimensi syari'ah dan teori-teori muamalah yang terkandung di dalamnya bisa kosaederan terhadap lingkungan bisnis masyarakat maju. Mekanisme seperti ini jelas akan terhindar dari teori akomodasi

yang sekarang terus dikembangkan oleh para intelektual dan praktisi perekonomian Islam khususnya dalam bidang perbankan Syari'ah.

c. Problem Kejujuran (al-shidq atau al-Amin)

Dalam syari'at Islam terkandung norma-norma yang harus ditaati oleh manusia sebagai penerima taklif. Norma-norma tersebut menjadi undang-undang yang mengatur kehidupan manusia dalam rangka menciptakan kehidupan yang tenang dan tenteram. Satu norma universal yang sangat penting dalam kaitannya dengan interaksi sosial adalah al-shidq. Kejujuran atau al-amin, orang yang dapat dipercaya.

Dalam wawancara fiqh muamalat kata al-amin lebih banyak digunakan dari pada al-shidq. Karena kata tersebut dikaitkan dengan kata al-amanah, suatu titipan yang harus dijaga mu'taman atau amin, orang dipercaya untuk menjaga amanah. Dalam penjelasannya yang lebih detail, amanah merupakan pesan atau titipan dari seseorang yang harus dijaga keselamatannya oleh mu'taman (amin) tidak untuk diingkarinya, dan jika mu'taman (amin) mengingkarinya maka ia harus mengganti terhadap setiap kerugian atau kerusakan yang terjadi.

Di samping kata ini terdapat kata al-wakil yang menjadi kata kunci bagi mudharib dalam menjalankan usahanya. Al-wakil adalah

orang yang dipercaya oleh orang lain sebagai agen darinya dalam melaksanakan tugas atau kegiatan. Dalam wacana fiqh muamalat istilah wakil berkaitan erat dengan pembahasan masalah wakalah, kerjasama mencari keuntungan antara dua pihak yang menjadikan satu pihak sebagai muwakil yang mengurus atau menjadikan mandat sebuah usaha dan pihak lain sebagai wakil. Utusan yang dipercaya untuk mengemban tugas usaha muwakkil.¹²⁷Oleh karena itu apapun yang terjadi dalam kerjasama wakalah ini menjadi tanggung jawab muwakkil, sementara wakil tidak mempunyai kewenangan apapun karena dia diupah secara tetap oleh muwakkil.

Dalam teori yang dikembangkan para pemikir dan praktisi perbankan syari'ah kedua kata ini, amin dan wakil (sistem amanah dan wakalah) dijadikan sebagai sebutan bagi mudharib dalam kontrak mudharabah. Kata amin diinisialkan kepada mudharib dengan maksud agar mudharib benar-benar menjaga titipan (modal) yang diberikan shahib al-maal kepadanya dijaga dan dirawat secara hati-hati serta dipergunakan sebagaimana mestinya agar tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian. Namun perbedaan makna amin dalam amanah dan amin dalam mudharabah sebagai inisial dari mudharib terdapat dalam

¹²⁷ Ibnu Abiding, 1987, *Radd al-Muchtar ala al-Durr al-Muchtar*, Juz IV, Dar Ihya al-Turats, Beirut, hlm.399

penggantian kerugian. Dalam maknanya yang sebenarnya, kerugian harus ditanggung oleh amin, sedangkan dalam mudharabah kerugian dipikul oleh shohib al-maal atau orang yang menitipkan barang.

Begitu pula dalam wakil penyiasatan seperti ini muncul ketika dalam kerugian mudharib tidak akan mendapatkan apa-apa sementara wakil tetap mendapatkan laba sebagai remuneration tetapnya. Namun penyiasatan itu muncul pada konteks wakalahnya atau sistem perwakilannya di mana shohib al-maal mempunyai kewenangan apapun dalam mengatur wakilnya. Sementara mudharib sebagai wakil tidak akan berbuat bebas karena dia hanyalah seorang agen, tangan kedua dari shahib al-maal.

Pemberian sebutan bagi mudharib dalam kontrak mudharabah dengan amin ataupun wakil dengan ambigu sebab kedua istilah tersebut mempunyai implikasi teknis yang berbeda. Tentu saja tidak bisa dipersamakan dengan mudharib dalam kontrak mudharabah. Kesan yang mudah di tangkap dalam kaitannya dengan penyebutan itu adalah adanya tindakan antisipatif shohib al-maal (bank syari'ah) sekaligus penggiringan mudharib dalam sebuah ruang yang dirancang agar mudharib tidak dapat berbuat apapun jika pada suatu saat terjadi kerugian dalam kontrak mudharabah.

Masalah amin atau wakil seharusnya ditempatkan pada proporsinya yang tepat. Penyiasatan kedua istilah tersebut untuk kepentingan pengukuhan keberadaan sistem mudharabah dalam perbankan syari'ah merupakan tindakan yang mengadagada. Perlu kiranya dimunculkan pemahaman yang benar akan hakekat mudharabah.

Mudharabah memang sebuah kerjasama yang membutuhkan kejujuran total dari kedua pihak terlebih bagi mudharib. Kejujuran yang dimaksud meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan usaha dan pelaporan hasil usahanya.¹²⁸

2. Aspek Internal

a. Mekanisme Penentuan Bagi Hasil

Dunia perekonomian menegenal perubahan dratis adalah sejak ditabuhnya genderang pencerahan (aufklerung) dan munculnya revolusi industri di Eropa. Ini harus kita akui bahwa kemajuan budaya Barat, terlebih aspek ekonominya diawali oleh semangat tersebut. Oleh karena itu jika kita ingin mudharabah dapat dihidupkan kembali di era modern ini, maka harus merombak total budaya masyarakat modern tersebut menjadi masyarakat pertengahan di

¹²⁸ Moedigdo Sigit Prakoso, *Permasalahan Penerapan Mudharabah di Bank Syari'ah*, makalah disampaikan pada diskusi rutin Forum Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syari'ah Yogyakarta, hlm. 3

mana genderang pencerahan dan revolusi industri belum didengungkan.¹²⁹

Sebagai ukuran untuk menentukan dan mengetahui tingkat kesiapan masyarakat dalam menggunakan mudharabah dapat digambarkan dengan contoh sebagai berikut:

Seorang pekerja ingin meminjam uang kepada pemilik modal atau bank sebesar Rp. 7 juta untuk mendirikan usaha cuci sepeda motor, uang tersebut digunakan untuk keperluan, mesin penyedot air (sanyo) 4 juta, seperangkat peralatan cuci motor Rp.1 juta, Tempat/kios Rp.1,5 juta dan sisanya Rp.500 untuk jual beli bensin eceran.

Dalam menghadapi keinginan mudharib, biasanya shohib al-maal ada dua pilihan dalam menyepakati model transaksi; melalui profit and Loss Sharing atau Revenue Sharing. Profit and Loss Sharing diidentikan dengan mudharabah sedangkan Revenue Sharing merupakan kebalikannya, membebankan keuntungan ataupun kerugian kepada mudharib.¹³⁰

Dengan menggunakan sistem PLS, shohib al-maal akan membiayai semua kebutuhan tersebut dengan mensepakati pembagian hasil pada prosentase tertentu dan merealisasikan

¹²⁹ Muhammad, Op. Cit. hlm. 152

¹³⁰ Muhammad, Op. Cit. hlm. 153

pembagiannya pada akhir masa kontrak. Pengangsuran model pinjaman dilakukan setiap bulan jika diasumsikan masa usaha (pinjaman) yang disepakati selama 6 bulan, maka perhitungan pengangsurannya Rp. 7 juta : 6 bulan = Rp. 1.167.000 / bulan. Jadi angsuran yang harus dibayar oleh mudharib tiap bulannya adalah Rp. 1.167.000 ditambah biaya administrasi. Kemudian jika diasumsikan kesepakatan bagi hasil dengan proporsi 60 % untuk mudharib dan 40 % untuk bank dan laba yang diperoleh pada akhir kontrak Rp. 5 juta, maka perhitungan keuntungan yang didapat oleh mudharib adalah $(60 : 100) \times 5 \text{ juta} = \text{Rp. } 3 \text{ juta}$. Sisa dari jumlah itu sebesar Rp. 2 juta menjadi keuntungan shahib al-maal. Jadi keuntungan yang diperoleh bank syari'ah pada masa 6 bulan adalah Rp. 3 juta ditambah biaya administrasi.

Sementara jika shahib al-maal menggunakan sistem Rrevenue Sharing, maka ia hanya akan menetapkan angsuran yang sama dengan PLS yaitu 1.167.000 / bulan ditambah bunga sebesar 24 % pertahun untuk biaya administrasi dan operasional bank, sehingga jumlah angsuran tiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.1450.000 / bulan. Kalau dihitung laba bank selama masa kontrak $1.450.000 \times 6 = \text{Rp.}8.700.000 - 7.000.000 \text{ (uang pokok)} = \text{Rp. } 1.700.000$.

Dari dua mekanisme transaksi di atas, secara umum orang akan berpikir dua kali jika ingin menggunakan sistem mudharabah (PLS) dengan alasan sebagai berikut:

- a) Biaya administrasi pada sistem PLS sama dengan bunga, karena bungapun pada prinsip untuk membiayai kegiatan administrasi dan operasional shahib al-maal (Bank).
- b) Pada akhir masa kontrak, sistem RS tidak lagi memungut biaya apapun, sementara dalam PLS hasil atau keuntungan yang diperoleh mudharib harus dibagi oleh dua pihak.,
- c) Sistem PLS tidak praktis karena menuntut adanya kehati-hatian dari mudharib dan dituntut untuk selalu membuat catatan neraca laba-rugi pada setiap bulannya. Sedangkan pada sistem RS sangat praktis, efektif dan efisien.
- d) Jika dilihat dari perolehan keuntungan mudharib, maka yang paling banyak memberikan keuntungan adalah sistem RS (Revenue Sharing), sebab keuntungan sebanyak 5 juta tersebut akan menjadi milik mudharib sepenuhnya. Sedangkan dalam PLS, mudharib akan mendapatkan sedikit keuntungan sebab disamping adanya pemungutan biaya administrasi juga adanya pembagian hasil kerja mudharib.

Bentuk sesuai dengan pola pemikiran masyarakat modern sekarang ini tentulah system RS (Revenue Sharing), sebab

disamping praktis efektif dan efisien juga kebebasan individual dalam berusaha tidak menuntut jaminan atas kejujuran yang dikehendaki oleh bank. Apalagi legitimasi mudharabah sebagai sistem yang syar'i membuat nasabah (mudharib) tidak berani menjamin kejujurannya untuk hal-hal sepele yang kadang-kadang dilakukan secara tidak sadar. Kecenderungan atas pilihan ini akan semakin kuat jika pada tataran realistik praktek sistem PLS atau mudharabah pada perbankan syari'ah tidak jauh berbeda dengan sistem RS (konvensional), sebagaimana yang terjadi pada praktek-praktek perbankan syari'ah sekarang ini,¹³¹

b. Permasalahan Garansi (Jaminan)

Dasar yang menjadi acuan bagi pembolehan garansi, biasanya para pemikir dan praktisi perbankan syari'ah merujuk pada surat al-Baqarah ayat 282 dan ayat 283:

....Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (bertransaksi hutang piutang) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah salah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis,

¹³¹ Muhammad, *ibid*, hlm. 155

dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya, jika yang berhutang itu orang-orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya yang mengimlakannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (diantaramu).Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh karena berpihutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.

Mereka menafsirkan perintah pencatatan oleh para penulis dan pengadaan para saksi sebagai bentuk lain dari garansi. Lihat dari keduanya menciptakan kontrak muamalah tersebut menjadi serius dan mempunyai implikasi hukum yang mengikat kedua pihak. Penetapan garansi dalam mudharabah pun, menurut mereka seperti itu. Namun yang kurang dapat dipahami adalah pendapat mereka mempermasamakan antara kegiatan hutang pihutang dengan

kontrak mudharabah (kerjasama bagi hasil). Dalam kontrak hutang piutang para ulama fiqh pun sepakat memperbolehkan adanya jaminan, tetapi dalam kontrak mudharabah mereka sepakat meniadakannya.

Di samping itu praktek transaksi mudharabah dalam perbankan syari'ah dengan melalui beberapa prosedur baik administrasi ataupun melalui ketentuan umum dan khusus merupakan jaminan bagi keseriusan mudharabah dalam menjalankan usaha, maka dari itu tidak perlu lagi dipersyaratkan adanya jaminan. Karena hal itu akan mengkondisikan jalannya kontrak mudharabah menjadi tidak sehat.

Penerapan jaminan pada perbankan syari'ah mutlak tak dapat dihindari. Berdirinya bank syari'ah sebagai lembaga usaha mengakibatkan tingginya tingkat kekhawatiran dari pada berdiri sebagai lembaga sosial. Di Indonesia, misalnya, besarnya nilai jaminan mengakibatkan permasalahan tersendiri. Bagi pengusaha-pengusaha kecil apa mungkin mempunyai uang jaminan sebesar itu. Jika ia mempunyai uang jaminan sebesar itu buat apa mereka meminjam pada bank. Memang jaminan tidak selalu uang tunai, tetapi barang yang harganya sebesar itu tentu merupakan harta yang paling penting dan berharga yang dimiliki pengusaha.

Oleh karena itu mereka tidak mau mempertaruhkannya. Sebaliknya dengan besarnya uang jaminan akan menjadi hal yang biasa bagi para pengusaha kaya. Mereka dengan kelebihan hartanya akan mudah meminjam modal dari bank untuk pengembangan usahanya.

Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa penerapan jaminan di perbankan syari'ah semakin membuka akses bagi para pengusaha kaya untuk mengembangkan lebar-lebar sayap perusahaannya dan pada akhirnya muncul ketimpangan-ketimpangan sosio-ekonomi yang lebih tajam di da'am masyarakat. Implikasi seperti ini tentu sangat berlawanan dengan misi sebenarnya yang diemban perbankan syari'ah.

Untuk mengantisipasi keadaan seperti ini, perlu kiranya dipertimbangkan kembali tentang problem garansi ini. Jika perbankan syari'ah ingin menerapkan sistem perbankan yang islami tentu jaminan harus ditiadakan, namun jika jaminan terpaksa diberlakukan dengan alasan takut terjadinya ketidak-jujuran atau wanprestasi dari para nasabahnya, maka perlu menetapkan pemberlakuannya melalui kriteria besar kecilnya modal yang dipinjam atau dapat dipantau atau tidaknya usaha yang dilakukan oleh mudharib. Oleh karena itu observasi sebagai bahan pengklarifikasian usaha tersebut perlu dilakukan sebelum

persetujuan kerjasama ditetapkan. 3) Penetapan Masa Kontrak selalu uang tunai, tetapi barang yang harganya sebesar itu tentu merupakan harta yang paling penting dan berharga yang dimiliki pengusaha. Oleh karena itu mereka tidak mau mempertaruhkannya. Sebaliknya dengan besarnya uang jaminan akan menjadi hal yang biasa bagi para pengusaha kaya. Mereka dengan kelebihan hartanya akan mudah meminjam modal dari bank untuk pengembangan usahanya.

Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa penerapan jaminan di perbankan syari'ah semakin membuka akses bagi para pengusaha kaya untuk mengembangkan lebar-lebar sayap perusahaannya dan pada akhirnya muncul ketimpangan-ketimpangan sosio-ekonomi yang lebih tajam di dalam masyarakat. Implikasi seperti ini tentu sangat berlawanan dengan misi sebenarnya yang diemban perbankan syari'ah.

Untuk mengantisipasi keadaan seperti ini, perlu kiranya dipertimbangkan kembali tentang problem garansi ini. Jika perbankan syari'ah ingin menerapkan sistem perbankan yang islami tentu jaminan harus ditiadakan, namun jika jaminan terpaksa diberlakukan dengan alasan takut terjadinya ketidak-jujuran atau wanprestasi dari para nasabahnya, maka perlu menetapkan pemberlakuannya melalui kriteria besar kecilnya modal yang

dipinjam atau dapat dipantau atau tidaknya usaha yang dilakukan oleh mudharib. Oleh karena itu observasi sebagai bahan pengklarifikasian usaha tersebut perlu dilakukan sebelum persetujuan kerjasama ditetapkan.

c. Penetapan Masa Kontrak.

kesempatan-kesempatan mendapatkan barang yang dibutuhkan menjadi kesempatan-kesempatan emas itu tergelincir dari tangan mudharib atau menjadi rusak rencananya dan sebagai akibatnya laba menjadi tidak tergapai. Kontrak mudharabah dapat dihentikan oleh satu pihak dengan memberitahukan pihak lain berdasarkan kesepakatan. Ini sangat mungkin terjadi sebab para jumbuh fuqaha berpendapat bahwa mudharabah bukanlah kontrak yang mengikat. Tidak ada perbedaan pendapat ketika penghentian kontrak terjadi sebelum mudharib mulai kerja mudharabahnyanya. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa setelah mudharib mulai kerja pun dapat diberhentikan oleh satu pihak. Tetapi dalam kasus ini, Imam Malik tidak membolehkannya. Ketika kontrak mudharabah menjadi batal, karena alasan apapun, mudharib harus menerima remuneration (upah) dari usaha yang telah ia lakukan, dan dia dianggap sebagai pekerja dalam kontrak ijarah (persewaan).

Mengamati beberapa perbedaan pendapat diantara madzhab fiqh dapat disimpulkan bahwa kontrak mudharabah pada hakekatnya

tidak memerlukan pembatasan waktu. Namun dalam perbankan syariah sebagai lembaga usaha yang mengurus peredaran uang simpanan yang dipinjamkan kepada mudharib tentu membutuhkan kejelasan lamanya waktu yang dibutuhkan mudharib. Kejelasan tentang hal itu menjadi kebutuhan bank dalam memproyeksi keuntungan yang akan didapatnya dan merencanakan program-program lain yang dapat dijadikan sebagai sumber dana (keuntungan). Semakin jelas proyeksi laba semakin jelas pula proporsi bagi hasil antara bank dengan depositonya.

Mengingat bahwa kejelasan masalah waktu menjadi bagian yang urgen dalam perbankan syariah, maka untuk kesekian kalinya teori fiqh mudharabah diadaptasikan dengan sistem yang ada. Penyelesaian ini diaplikasikan dengan menyediakan pilihan-pilihan jangka waktu yang sudah ditetapkan bank sebelumnya kepada mudharib. Misalnya, untuk investasi jangka pendek disediakan satu bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun, atau diatas satu tahun termasuk dalam investasi jangka panjang. Kesepakatan masalah jangka waktu investasi ini tidak dimusyawarahkan sebelumnya antara kedua pihak, tetapi mudharib disuruh memilih jangka waktu yang sudah ditentukan oleh bank. Pendek kata pemilihan jangka waktu yang selain ditawarkan tidak dapat diterima oleh bank.

Di samping penentuan jangka waktu yang ditetapkan bank, pada kenyataannya perbankan syari'ah mensepakati pilihan jangka waktu mudharib tersebut berdasarkan kriteria khusus, tingkat kekhawatiran bank terhadap karakter dan kredibilitas mudharib.¹³²

Bagi para peminjam (pengusaha) pemula akan mendapat pilihan jangka waktu yang pendek antara satu bulan hingga tiga bulan, karena karakter dan kredibilitas mudharib masih dalam status diragukan.

Sedangkan bagian mudharib yang karakter dan kredibilitasnya diakui diperbolehkan mengambil masa investasi antara enam sampai 12 bulan. Dan untuk mudharib yang statusnya dijamin, akan mendapatkan kelonggaran jangka waktu yang lebih panjang.

Dari sini sangat sulit bagi perbankan syari'ah untuk menetapkan teori fiqh mudharabah secara murni. Jangka waktu yang pada awalnya diberikan kepada mudharib secara bebas dengan alasan mudharib dapat merencanakan dan merancang langkah-langkah usahanya secara tepat dan menghasiikan keuntungan yang optimal menjadi tidak berdaya dengan adanya batasan-batasan waktu.

¹³² Moedigdo Sigit Prakoso, Op. Cit.hlm.3

Pembahasan mudharabah sebagaimana dipraktekkan dalam perbankan syari'ah mengindikasikan bahwa secara umum mudharabah digunakan untuk tujuan-tujuan komersial jangka pendek dimana hasil dan akibat-akibat lain hampir dapat dipastikan. Modal yang diberikan kepada mudharib tidak dapat digunakannya secara bebas. Bank dengan mudah menyarankan bagaimana menjual barang dan mengatur usaha secara detail. Beberapa tindakan yang berlawanan dengan point-point kontrak menjadi mudharib bertanggung jawab atas kerugian modal. Bank menentukan waktu kontrak. Ini juga menuntut beberapa bentuk jaminan untuk meyakinkan bahwa modal dan labanya dibayarkan secara tepat waktu meskipun bank tidak secara eksplisit menyebutkannya. Dalam Profit and Loss Sharing, secara teoritis bank menanggung semua kerugian, tetapi secara praktek karena watak kontrak mudharabah perbankan syari'ah secara signifikan berbeda dari kontrak mudharabah sebagaimana umumnya dibahas oleh madzhab-mdzhab hukum fiqh atau sebagaimana dijelaskan dalam teori para pemikir dan praktisi perbankan syari'ah sebagai sebuah bentuk kerjasama pembiayaan modal atau pembiayaan industri pengembangan.

Bank BNI Syari'ah masih setengah hati, belum secara konsekwen dalam mengaplikasikan sistem ekonomi syari'ah. Hali ini dapat diketahui dalam akad yang dibuatnya. Diantara akad tersebut

adalah akad mudharabah. Dalam akad mudharabah dinyatakan apabila terjadi persengketaan di Pengadilan Negeri. Sementara bank syari'ah mempromosikan diri baik melalui media cetak maupun elektronik sebagai bank yang beroperasi berdasarkan sistem syari'ah dengan mencantumkan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 (apabila terjadi sengketa ekonomi syari'ah di selesaikan di Pengadilan Agama. Hal ini sangat memerlukan sikap tegas dari para ahli hukum, cendekiawan, para ulama dan umara' yang peduli terhadap masa depan syari'ah, untuk mensikapi setiap peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak terjadi sikap yang mendua, yang menyebabkan terjadi tarik menarik antara dua kekuatan, di satu sisi menggunakan kekuatan akad, sementara di sisi lain menggunakan kekuatan kompetensi lembaga peradilan. Kewenangan Pengadilan Agama menjadi lemah, pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 hanya merupakan penghibur bagi umat Islam karena dalam kenyataannya adalah mandul tidak mempunyai daya dan kekuatan apapun setelah dikelabui oleh pihak-pihak yang ingin menghindar dari praktek syari'ah yang sesungguhnya serta mencari keuntungan darinya dengan senjata akad. Untuk penegakan hukum dan kepastian hukum kompetensi lembaga peradilan harus diperhatikan. Sedangkan sengketa ekonomi syari'ah yang diselesaikan di Basyarnas eksekusi putusan basyarnas dilaksanakan oleh pengadilan, dan

Pengadilan yang berwenang mengeksekusinya adalah Pengadilan Agama.¹³³

¹³³ SEMA No. 08 Tahun 2008

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aplikasi akad mudharabah dalam Bank BNI Syari'ah Semarang lebih banyak menerapkan mudharabah mutlaqah, sementara mudharabah muqayyadah porsinya sangat kecil, yaitu menunggu dana dari nasabah (shahib al-maal) yang secara khusus menginvestasikan dananya untuk pembiayaan mudharabah muqayyadah. Dalam menjalankan fungsinya Bank BNI Syari'ah sebagian besar lebih mengaplikasikan murabahah karena murabahah disamping mudah dioperasionalkan dan juga paling cocok dengan aktifitas yang disediakan perbankan pada umumnya termasuk bank konvensional. Sedangkan sistem mudharabah dipandang sulit pengoperasionalannya karena perbankan syari'ah belum banyak mempunyai pengalaman atau belum terbiasa menerapkan sistem bagi hasil.
2. Problem yang dihadapi oleh Bank BNI Syari'ah Semarang dalam mengaplikasikan akad mudharabah adalah dijumpainya pergeseran-pergeseran seperti penentuan bagi hasil yang tidak bergantung pada kesulitan dan kebutuhan mudharib tetapi kredibilitas, kecakapan bergaining, prospektifitas usaha, tingkat laba aktual, tingkat bunga serta pengambilan masa kontrak. Pengaturan usaha tidak mendudukan

mudharib sebagai pemilik otoritas penuh, intervensi bank membuatnya terbatas dalam mengambil langkah dan keputusan. Garansi merupakan pengikat atas pertaruhan usaha laba rugi mudharib yang tidak mungkin terhindarkan. Penyelesaian akad mudharabah dalam sistem perbankan syari'ah ditentukan dalam akad yang dipersiapkan oleh bank syari'ah dengan klausula secara rinci dan detil sehingga bank syari'ah bisa menghindari dari resiko jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mudharib (pelaksana usaha) atau jika terjadi klaim dari shobil al-maal (investor).

B. Saran

1. Hendaknya bank syari'ah gigit mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya calon nasabah tentang sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) pada bank syari'ah melalui berbagai media.
2. Hendaknya dimulai dari pengelola pada perbankan syari'ah mempunyai tekad yang kuat meningkatkan pemahaman dan profesionalisme dalam mengaplikasikan dan menerapkan produk-produk syari'ah khususnya produk mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.T. Hamid, 1983, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan*, P. T. B'ma Ilmu, Surabaya.
- Abdoerraoef, 1970, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, Bulan Bintang, Jakarta
- Afzalurrahman, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.
- Ahmad Amrullah, 1985, (penyuting), *Islamisasi Ekonomi Suatu Sket Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, PLP2M,
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Alatas Nagub, 1981, *Islam dan Sekularisme*, Pustaka, Bandung
- Abdullah Saedd, 2006, *Menyoal Bank Syariah*, cet III, dalam terjemahan Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta.
- Ahmad Syeih Mahmud, 1989, *Towards Interest Free Banking*, Institue of Islam ice Culture, Lahore.
- Abdul Manan, 2006, *Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Majalah "Varia Peradilan" Tahun ke XXL No. 247 Juni 20006, IKAHI, Jakarta.
- Abraham L.Udovich, 1970, *Partnership and Profil in Medival Islam*, Princeton University Press, New Jersey.
- Al-Kasani, 1996, *Badi'fi Tartibi al-Syari'i*, Juz VI, Dar al-Fikri, Beirut.
- Al-Dasuqi, 1989, *Hasyiyatal-Dasuqi, 'alaal-Syarhial-Kabir*, juz III, Daral-Fikri, Beirut.
- Al-Mu'jam al-Wasih, 1972, *al-Juz'u al-Awwal*, Cet. HI, al-Majmu' al-Lughah al-Arabiyah, Kairo.
- Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Rajawali Press, Jakarta.

- Aries Mufti, 2004, *Bunga Bank: Maslahat atau Muslihat*, Pustaka Quantum, Jakarta.
- Ahmad Asy-Syarbasi,. 1987, *Al-Mijan Al-Iqtisad Al-Islami*, Dar Alamin Kutub, Beirut.
- Bambang Susanto, 2008, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waloyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairuman Pasaribu, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chung Chang, *Capital Struktur as Optimal Contract*, Working Paper, Carlson School of Management, University of Minnesota, 1987.
- Fathurrahman Djamil, 2007, *Aspek Hukum lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, Makalah disampaikan pada peserta pendidikan dan pelatihan Hakim di Malang
- Gamal Attia, 1986, *"Financial Instruments Used by Islamic Banks."* *Islamic Banking and Finance*, Butterworths, London.
- Gemala Dewi, 2007, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum dan Perikatan Islam di Indonesia*, Badan Penerbit Fak. Hukum UI, Jakarta.
- Ghufron A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Konstektual*, cet 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Habiburrahman, 2006, *Tugas dan Wewenang Peradilan Agama Di Bidang Ekonomi Syariah*, makalah disampaikan dalam diklat MA.RJ. tanggal 16-18-2006 di Hotel Permata Bidakara, Bandung.

- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional*, cet. III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Insani, Jakarta.
- H..A Djazuli, 2002, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hamzah Ya'kub, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, C.V. Diponegoro, Bandung.
- Ibnu Abidin,1987, *Radd al-Mukhtar ,'Ala Addurril Mukhtar*, juz. iv, Dar Ihya al-Turats, Beirut.
- Imam Syaukani, 2006, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ingo Karsten, "*Islam and Financial Intermediation*", IMF, Staff Papers, March 1982.
- Karnaen Perwaatmaja, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf,Jakarta.
- Latifa M.Algaoud, 2005, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek,Prospek*, cet II, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad Syaltut, 1968, *Al-Islam : Aqidah wa Syariah*, Dar Al-Syuruq, Beirut.
- M. Yahya Harahab, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta. Makalah dalam seminar grand opening Bank BNI Syari'ah, Yogyakarta 27 April 2000.
- Mayala Hasibuan, 2001, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Yogyakarta,
- Muhammad Akram Khan, 1989, " *A Survey of Critical Leterature on Interest Free Banking*, Journal of Islamic Banking and Finance, Winter.
- Muhammad Firdaus NH, 2005, *Briefcase Book edukasi Prpfesional syariah SistemKeuangan Investasi Syariah*, Renaisan, Jakarta

- Muslimin H.kara, 2005, *Bank Syariah Di Indonesia (Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan syariah)*, UII Press, Yogyakarta.
- Mustafa Edwin Nasution, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mustaghfirin, 2007, *Rekonstruksi Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia Kajian Dari Aspek Filosofis, Sosiologis dan Budaya*, UNISSULA Press, Semarang.
- Muhammad, 2005, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, cet. IV, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2002, *Bank Syari'ah: Analisis, Kekuatan, Peluang, Tantangan dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta.
- _____, 2003, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah (Mudharabah dalam wacana fiqih dan praktek ekonomi modern)*, Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____, 2000, *System dan Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta.
- Mu'jam al-Wasih*, 1972, Juz I, Cet III, Al-Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah, Kairo.
- Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah (Life And general) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta.
- _____, 2003, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, (terjemahan), Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1987, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahmadi Usman, 2002, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, CitraAditya Bakti, Bandung.

- Saefuddin Hasan, *Visi dan Misi BNI Syari'ah Dalam Gerakan Ekonomi Umat*,
- S.Kertopati, 1980, *Kamus Perbankan*, Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia
- Sahrawadi K.Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sami Homoud, 1988, *Syiyagh al-Tamwil al-Islami : Mazaya "Aqabat Kulli Shigha,"* Majallat al-Bunuk al-Islamiyah.
- Sayyid Sabiq, 1988, *Fiqhussunnah*, Jilid 12, Terjemahan H. Qomaruddin A.M, P.T.AI-Maarif, Bandung
- Sudarsono Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi Ekonomi*, Yogyakarta.
- Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, cet. 14, Intermedia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdani, 2005, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institute Bankir Indonesia, 2002, *Konsep Produk dan Aplikasi Operasional Bank Syari'ah*, Jambatan, Jakarta.
- Umer Chapra, 2000, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terjemahan, Ikhwan Abidin Basri, Gema Insani, Jakarta.
- Wiryaningsih, 2002, *Tinjauan Yuridis Akad Mudharabah Muqayyadah Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam Pada Bank MUamalat Indonesia*, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Warkum Sumitro, 2004, *Asas-Asas Perbankan Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1995, *Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Rajawali Press, Jakarta.

Zaenal Arifin, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet.IV, Pustaka Alvabet, Jakarta.

_____, 1987, *Penelitian Hukum Normatif*, Makalah disampaikan pada penataran penelitian tanggal 11-26 April 1987 di Fak. Hukum UMS, Surakarta.

_____, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Kajian Dari Aspek Historis, Teoritis Dan Praktis*, UNISSULA Press, Semarang.

Zaki Yamani, 2007, *Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bank Syari'ah*, Program Pasca Sarjan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, 1991, P.T. Intermedia, Jakarta.

Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia).

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*.

Mahkamah Agung RI, 2006, *Kumpulan Peraturan Tentang Perbankan Syariah*.